



DASAR-DASAR HUKUM DAGANG INDONESIA

Penulis :

Nizla Rohaya, Upik Mutiara, Hanny Amelia,
Men Wih Widiatno, Heppy Hyma Puspytasari

DASAR-DASAR HUKUM DAGANG INDONESIA

**Nizla Rohaya
Upik Mutiara
Hanny Amelia
Men Wih Widiatno
Heppy Hyma Puspytasari**



GET PRESS INDONESIA

DASAR-DASAR HUKUM DAGANG INDONESIA

Penulis :

Nizla Rohaya

Upik Mutiara

Hanny Amelia

Men Wih Widiatno

Heppy Hyma Puspytasari

Editor : Mila Sari, M.Si.

Desain Sampul dan Tata Letak : Tri Putri Wahyuni, S. Pd.

PENERBIT : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah

Kecamatan Koto Tangah Padang Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id

email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, November 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Dasar-dasar hukum dagang Indonesia / penulis, Nizla Rohaya, Nizla Rohaya, Hanny Amelia, Men Wih Widiatno, Heppy Hyma Puspytasari ; editor, Mila Sari, M.Si.
EDISI	Cetakan pertama, November 2025
PUBLIKASI	Padang : Get Press Indonesia, 2026
DESKRIPSI FISIK	v, 136 halaman : ilustrasi ; 23 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-255-282-7
SUBJEK	Hukum dagang
KLASIFIKASI	346.07 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1324236

*Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta*

Ketentuan Pidana:

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *Dasar-Dasar Hukum Dagang Indonesia* ini dapat diselesaikan. Buku ini hadir sebagai bentuk respon terhadap perkembangan aktivitas perdagangan dan hubungan hukum antar pelaku usaha. Isi buku ini mencakup pembahasan tentang pengertian hukum dagang, badan usaha dalam hukum dagang, kepailitan dan perlindungan hukum dalam bisnis, hukum dagang modern, dan perkembangan hukum dagang di Indonesia dan penyelesaian sengketa dagang. Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi referensi dan dapat memberikan manfaat serta inspirasi bagi semua pembaca.

Padang, November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB 1 PENGERTIAN HUKUM DAGANG.....	1
1.1 Pengantar Hukum Dagang	1
1.2 Subjek Hukum Dagang.....	1
1.3 Objek Hukum Dagang.....	2
1.4 Sumber Hukum Dagang	3
1.5 Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Dagang	3
1.6 Ruang Lingkup Utama Hukum Dagang	4
1.7 Penyelesaian Sengketa Dagang	4
1.8 Praktis untuk Pelaku Usaha.....	5
1.9 Contoh Klausul Kontrak Dagang.....	5
1.10 Pasal Penting dalam KUHD	6
1.11 Pengertian Perjanjian Dagang.....	7
1.12 Unsur-Unsur Perjanjian Dagang.....	7
1.13 Pengertian Surat Berharga.....	9
1.14 Dasar Hukum di Indonesia	10
1.15 Pengantar Hukum Perdagangan Internasional	15
DAFTAR PUSTAKA	20
BAB 2 BADAN USAHA DALAM HUKUM DAGANG.....	25
2.1 Pendahuluan.....	25
2.2 Dasar Hukum dan Landasan Normatif Badan Usaha di Indonesia	28
2.3 Klasifikasi dan Jenis-Jenis Badan Usaha	30
2.3.1 Badan Usaha Bukan Badan Hukum.....	30
2.3.2 Badan Usaha Berbadan Hukum	32

2.4 Tanggung Jawab, Kekayaan, dan Kepribadian Hukum Badan Usaha.....	34
2.4.1 Tanggung Jawab Badan Usaha	34
2.4.2 Kekayaan Badan Usaha.....	35
2.4.3 Kepribadian Hukum Badan Usaha.....	35
2.5 Pendirian dan Pembubaran Badan Usaha	37
2.5.1 Pendirian Badan Usaha.....	37
2.5.2 Pembubaran Badan Usaha.....	39
2.6 Peranan Badan Usaha dalam Kegiatan Perdagangan Nasional.....	41
2.7 Tantangan dan Dinamika Pengaturan Badan Usaha di Era Modern	42
DAFTAR PUSTAKA	44
BAB 3 KEPAILITAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM BISNIS	47
3.1 Pendahuluan.....	47
3.2 Problematika Kepailitan	50
3.2.1 Kepailitan Transnasional	50
3.2.2 Asal Mula Hukum Kepailitan	51
3.2.3 Perlindungan Hukum bagi Bisnis di Indonesia	53
3.2.4 Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang/ Kreditor ..	54
3.2.5 Tindakan Hukum terhadap Wanprestasi Debitur	57
3.3 Proses Kepailitan	58
3.2 Kesimpulan	61
DAFTAR PUSTAKA	63
BAB 4 HUKUM DAGANG MODERN	65
4.1 Pendahuluan.....	65
4.2 Pembahasan.....	70
4.2.1 Pengertian Hukum Dagang Modern.....	70
4.2.2 Perkembangan Hukum Dagang Di Indonesia	73

4.2.3 Konsep Hukum Dagang Modern.....	76
4.2.4 Evolusi, Kodifikasi, dan Sumber Hukum Dagang Modern	79
4.2.5 Hukum Dagang Modern dalam Era Digital.....	82
4.3 Kesimpulan.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
BAB 5 PERKEMBANGAN HUKUM DAGANG DI INDONESIA DAN PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG	89
5.1 Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia	89
5.1.1 Subjek (Pelaku) dalam Hukum Dagang.....	89
5.1.2 Bentuk Dan Instrumen Hukum dalam Perdagangan Modern	104
5.1.3 Perikatan dan Kontrak Dagang dalam Praktik Bisnis Modern	108
5.1.4 Instrumen dan Sarana Perdagangan Modern	114
5.2 Penyelesaian Sengketa Dagang dan Peran Peradilan Ekonomi	121
5.2.1 Hakekat Sengketa Dagang.....	121
5.2.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Dagang	122
5.2.3 Arbitrase Sebagai Alternatif Utama Penyelesaian Sengketa Dagang.....	124
5.2.4 Mediasi dan Negosiasi dalam Sengketa Komersial	125
5.2.5 Peran Peradilan Niaga dan Hukum Kepailitan	125
5.2.6 Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Dagang.....	126
5.3 Transformasi Digital dan Masa Depan Hukum Dagang di Indonesia	127
DAFTAR PUSTAKA	132
BIODATA PENULIS	137

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbedaan Bentuk Badan Usaha.....	6
Tabel 1. 2 Jenis-Jenis Perjanjian Dagang.....	8
Tabel 1. 3 Jenis-Jenis Surat Berharga.....	10
Tabel 2. 1 Alur Permohonan Pailit di Indonesia.....	60

BAB 1

PENGERTIAN HUKUM DAGANG

Oleh Nizla Rohaya

Hukum dagang adalah cabang hukum perdata yang mengatur aktivitas perdagangan dan hubungan hukum antar pelaku usaha, meliputi transaksi jual beli, kontrak bisnis, badan usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa komersial. Hukum dagang berfungsi memberi kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pelaku ekonomi sehingga perdagangan berjalan adil dan teratur (Saryana, Dwi Indriati, and Karyono 2022).

1.1 Pengantar Hukum Dagang

Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan, baik antara individu maupun badan usaha. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi (Sinta Solihah, Leny Megawati, and Anita Kamilah 2025).

1.2 Subjek Hukum Dagang

Subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum dagang. Mereka dapat melakukan perjanjian, memiliki aset, dan bertanggung jawab secara hukum (Candra et al. 2024).

Jenis-jenis subjek hukum dagang (Candra et al. 2024):

1. Perseorangan

Individu yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri.
Contoh: pedagang kecil, pengusaha UMKM, konsultan bisnis.

2. Badan Hukum

Entitas yang diakui oleh hukum sebagai “orang hukum”.
Dapat memiliki aset, membuat kontrak, dan bertanggung jawab secara hukum.

Contoh:

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Persekutuan Komanditer (CV)
3. Firma
4. Koperasi
5. Yayasan (dalam konteks tertentu)

1.3 Objek Hukum Dagang

Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi subjek transaksi atau perjanjian dalam kegiatan dagang.

Ciri-ciri objek hukum dagang (Wati 2023):

1. Dapat dimiliki dan dialihkan.
2. Dapat diperjualbelikan atau diusahakan untuk memperoleh keuntungan.
3. Tidak bertentangan dengan hukum atau moral.

Contoh objek hukum dagang:

1. Barang tetap: tanah (kecuali tanah wakaf), bangunan.
2. Barang bergerak: kendaraan, produk industri, bahan baku.
3. Hak: hak cipta, hak paten, merek dagang, piutang, saham.

Yang tidak dapat menjadi objek hukum dagang:

- Manusia.
- Senjata ilegal.
- Obat-obatan terlarang.
- Barang yang dilarang diperjualbelikan oleh hukum.

1.4 Sumber Hukum Dagang (Syahril, Akbar Fhad , Muhammad Sabir Rahman 2024)

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Undang-Undang Khusus, seperti:
 - UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - UU Perlindungan Konsumen
 - UU Persaingan Usaha
 - UU Perdagangan

1.5 Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Dagang (Herawati 2014)

1. Kebebasan Berkontrak: para pihak bebas membuat isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum.

2. Itikad Baik: pelaku usaha harus bertindak jujur dan dapat dipercaya dalam menjalankan transaksi.
3. Kepastian Hukum: aturan yang jelas untuk mengurangi risiko dan sengketa dalam kegiatan bisnis.
4. Perlindungan Persaingan Sehat: pencegahan monopoli dan praktik tidak sehat yang merugikan pelaku usaha dan konsumen.
5. Perlindungan Konsumen dan Pihak Lemah: aturan khusus untuk menyeimbangkan kekuatan antara pelaku usaha besar dan konsumen/pihak kecil.

1.6 Ruang Lingkup Utama Hukum Dagang

1. Kontrak dagang dan perjanjian komersial (jual beli, distribusi, franchising, kontrak jasa).
2. Bentuk-bentuk usaha: Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma, usaha dagang perseorangan dan badan lain yang diatur oleh undang-undang dan praktik dagang.
3. Surat berharga dan instrumen pembayaran (wesel, cek, bilyet giro) serta aturan perdagangannya.
4. Perdagangan internasional dan transportasi termasuk aspek maritim dan bea cukai.
5. Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran serta mekanisme restrukturisasi utang.

1.7 Penyelesaian Sengketa Dagang

1. Peradilan umum/Peradilan Niaga untuk kasus komersial; hakim menerapkan KUHD, KUH Perdata, dan peraturan khusus.

2. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) populer untuk sengketa internasional atau bisnis yang memerlukan proses lebih cepat dan privat.

1.8 Praktis untuk Pelaku Usaha

1. Buat kontrak tertulis yang jelas mengatur objek, harga, kewajiban, sanksi, dan forum penyelesaian sengketa.
2. Pastikan kepatuhan terhadap peraturan khusus (perizinan, perlindungan konsumen, pajak, persaingan) untuk mengurangi risiko sanksi administratif atau pidana.
3. Pertimbangkan klausul arbitrase untuk transaksi lintas batas atau kontrak dengan pihak asing.
4. Konsultasikan dengan penasihat hukum saat membentuk badan usaha atau menandatangani kontrak besar.

1.9 Contoh Klausul Kontrak Dagang

Klausul-klausul penting dalam kontrak dagang biasanya mencakup:

1. Identitas Para Pihak: Nama, alamat, dan status hukum (misalnya PT atau CV).
2. Objek Perjanjian: Barang atau jasa yang diperdagangkan.
3. Harga dan Cara Pembayaran: Termasuk mata uang, termin, dan penalti keterlambatan.
4. Jangka Waktu: Durasi kontrak dan ketentuan perpanjangan.
5. Force Majeure: Perlindungan jika terjadi hal di luar kendali (bencana alam, perang, dll).

6. Penyelesaian Sengketa: Pilihan antara pengadilan negeri atau arbitrase.

Contoh singkat:

Para pihak sepakat bahwa segala sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Tabel 1. 1 Perbedaan Bentuk Badan Usaha

Jenis Usaha	Pemilik	Tanggung Jawab	Legalitas
PT (Perseroan Terbatas)	Pemegang saham	Terbatas pada modal	Berbadan hukum
CV (Commanditaire Vennootschap)	Sekutu aktif & pasif	Sekutu aktif bertanggung jawab penuh	Tidak berbadan hukum
Firma	Para sekutu	Bertanggung jawab pribadi & bersama	Tidak berbadan hukum

Catatan: PT lebih cocok untuk usaha skala besar atau yang ingin menarik investor, karena memiliki struktur yang lebih formal dan perlindungan hukum lebih kuat.

1.10 Pasal Penting dalam KUHD

Beberapa pasal yang sering digunakan dalam praktik dagang:

1. Pasal 1457 KUHPerdara: Tentang jual beli.
2. Pasal 1–49 KUHD: Tentang perusahaan dagang dan surat berharga.

3. Pasal 84 KUHD: Tentang pengangkutan barang.

1.11 Pengertian Perjanjian Dagang

Perjanjian dagang adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing dalam kegiatan perdagangan. Perjanjian ini bisa berupa jual beli barang, jasa, distribusi, waralaba, joint venture, dan lainnya (Yusuf, Gani, and Siddiq 2024).

Perjanjian dagang tunduk pada:

1. KUH Perdata (terutama Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian)
2. KUHD untuk jenis perjanjian khusus seperti pengangkutan, asuransi, dan surat berharga
3. Undang-undang khusus seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT

Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata)

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan hukum
3. Objek tertentu
4. Sebab yang halal

1.12 Unsur-Unsur Perjanjian Dagang

1. Para pihak: Individu atau badan hukum yang terlibat
2. Tujuan komersial: Mendapatkan keuntungan atau memenuhi kebutuhan bisnis

3. Objek perjanjian: Barang, jasa, atau hak yang diperdagangkan
4. Kewajiban dan hak: Tanggung jawab masing-masing pihak
5. Sanksi dan penyelesaian sengketa: Jika terjadi pelanggaran

Tabel 1. 2 Jenis-Jenis Perjanjian Dagang

Jenis Perjanjian	Contoh Praktis
Jual beli	Pembelian bahan baku antar perusahaan
Distribusi	Distributor resmi produk elektronik
Waralaba (franchise)	Gerai makanan cepat saji
Joint venture	Kerja sama pembangunan properti
Lisensi	Penggunaan merek dagang atau paten
Perjanjian jasa	Kontrak konsultan, outsourcing, dll

Prinsip Penting dalam Perjanjian Dagang

1. Kebebasan berkontrak: Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum
2. Itikad baik: Kejujuran dan transparansi dalam pelaksanaan
3. Keseimbangan: Tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil

4. Kepastian hukum: Isi perjanjian harus jelas dan dapat dilaksanakan

Penyelesaian Sengketa

- Negosiasi atau mediasi: Cara damai dan informal
- Arbitrase: Cepat dan rahasia, sering digunakan dalam bisnis internasional
- Litigasi (pengadilan): Jika tidak ada jalan damai

1.13 Pengertian Surat Berharga

Surat berharga adalah dokumen tertulis yang mengandung suatu hak bagi pemegangnya untuk menerima pembayaran sejumlah uang atau hak lainnya, dan hak tersebut hanya dapat ditagih atau dialihkan melalui surat itu sendiri (Vania Armilda Sari Nugroho, Luki Kurniawan, and Sumriyah Sumriyah 2023).

Menurut KUHD dan para ahli:

1. Molengraaf: Surat berharga adalah akta yang memberikan legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut hak berdasarkan isi surat tersebut (Wijaya 2023).
2. Abdul Kadir Muhammad: Surat berharga adalah surat yang diterbitkan untuk pelaksanaan suatu prestasi berupa uang, bukan dengan mata uang langsung, melainkan dengan alat bayar lain (Wijaya 2023).

1.14 Dasar Hukum di Indonesia

Surat berharga diatur dalam:

1. KUHD Buku I Bab VI dan VII
 - Wesel: Pasal 100–173 KUHD
 - Surat sanggup (promes): Pasal 174–177 KUHD
 - Cek: Pasal 178–229 KUHD
 - Kuitansi dan promes atas tunjuk: Pasal 229 huruf e–k KUHD
2. UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
3. UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) sebagai pembaruan regulasi

Tabel 1. 3 Jenis-Jenis Surat Berharga (Rizky Zainul Alam, Noraini Noraini, and Sumriyah Sumriyah 2023)

Jenis Surat Berharga	Fungsi Utama	Ciri Khas
Wesel	Perintah membayar	Bisa dipindahtangankan dengan endosemen
Cek	Penarikan dana dari rekening	Harus dicairkan dalam waktu tertentu
Surat sanggup (promes)	Janji membayar	Diterbitkan oleh pihak yang berutang
Kuitansi	Bukti penerimaan uang	Tidak selalu bisa dipindahtangankan

Jenis Surat Berharga	Fungsi Utama	Ciri Khas
Surat utang negara	Instrumen investasi	Diterbitkan oleh pemerintah

Syarat Formal dan Materiil Surat Berharga (Tiara Febiyola et al. 2024):

➤ Syarat formal:

1. Nama pihak yang wajib membayar
2. Jumlah uang yang harus dibayar
3. Tanggal dan tempat pembayaran
4. Tanda tangan penerbit

➤ Syarat materiil:

1. Harus ada perikatan dasar (misalnya utang-piutang)
2. Dapat dipindahtangankan (melalui endosemen atau penyerahan fisik)
3. Tidak dapat dibatalkan secara sepihak setelah diterbitkan

Pengalihan Hak Surat Berharga (Abror, Fernando, and Elmaniz 2025). Surat berharga dapat dialihkan kepada pihak lain melalui:

1. Endosemen: Penyerahan hak dengan menandatangani surat
2. Cessie: Pengalihan hak piutang secara hukum (harus diketahui debitur)

Contoh: Jika kamu memiliki wesel, kamu bisa menyerahkannya kepada orang lain dengan menuliskan endorsemen di belakang surat tersebut.

Fungsi Surat Berharga dalam Dunia Dagang (Juanda and Gladiola 2022):

1. Sebagai alat pembayaran yang praktis dan aman
2. Sebagai jaminan utang atau agunan
3. Sebagai bukti piutang dalam transaksi bisnis
4. Mempermudah transaksi lintas wilayah dan negara

Berikut penjelasan mengenai perbedaan antara surat berharga secara umum dan Surat Berharga Negara (SBN) secara khusus:

- Surat Berharga (Umum) (Firly Ajurni, Novilia Wulan Sari, and Sumriyah Sumriyah 2023):

Surat berharga adalah dokumen yang memiliki nilai dan dapat dipindahtangankan, digunakan sebagai alat pembayaran atau bukti kepemilikan. Contohnya meliputi:

1. Saham: bukti kepemilikan perusahaan
2. Obligasi: surat utang dari perusahaan atau pemerintah
3. Wesel: surat perintah pembayaran
4. Cek dan giro

- Surat Berharga Negara (SBN) (Siti Rohmah, Rifqi Syahid Assu'ud, and Sumriyah Sumriyah 2023).

SBN adalah jenis surat berharga khusus yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai kebutuhan APBN dan pembangunan nasional. Jenis-jenis SBN meliputi:

1. Surat Utang Negara (SUN): bisa diperdagangkan di pasar sekunder
2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN): berbasis prinsip syariah

Tabel 1. 4 Perbedaan Utama Surat Berharga Umum dan Surat Berharga Negara (SBN)

Aspek	Surat Berharga Umum	Surat Berharga Negara (SBN)
Penerbit	Perusahaan swasta, pemerintah, bank	Pemerintah Indonesia
Tujuan penerbitan	Pendanaan bisnis, investasi	Pembiayaan APBN dan pembangunan negara
Risiko	Lebih tinggi tergantung penerbit	Relatif rendah karena dijamin negara
Jenis	Saham, obligasi, cek, giro, dll	SUN, SBSN
Pasar perdagangan	Bisa diperdagangkan di pasar modal	Bisa diperdagangkan di pasar sekunder
Kepastian pembayaran	Bergantung pada kinerja penerbit	Dijamin oleh negara

Berikut adalah jenis-jenis Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia (Indrayanti et al. 2025):

Kategori utama SBN, SBN terbagi menjadi dua kategori besar:

1. Surat Utang Negara (SUN)

Instrumen utang konvensional yang diterbitkan oleh pemerintah, terdiri dari:

1. Surat Perbendaharaan Negara (SPN): jangka pendek (≤ 12 bulan), tanpa kupon
2. Obligasi Negara (ON): jangka menengah/panjang (> 12 bulan), dengan kupon

2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Rohmatin, Firmansyah, and Fadllan 2025). Dikenal juga sebagai Sukuk Negara, berbasis prinsip syariah:

1. Sukuk Tabungan (ST): tidak bisa diperdagangkan, cocok untuk investor ritel
2. Sukuk Ritel (SR): bisa diperdagangkan di pasar sekunder
3. Sukuk Negara (non-ritel): untuk investor institusi, bisa berbentuk sukuk ijārah atau sukuk mudhārabah

Berdasarkan Target Investor:

1. SBN Ritel: ditujukan untuk individu WNI, seperti ORI (Obligasi Ritel Indonesia) dan SR (Sukuk Ritel)
2. SBN Institusi: ditujukan untuk lembaga keuangan, perusahaan, dan investor besar

Karakteristik Umum:

1. Dijamin oleh negara
2. Bisa berbasis kupon tetap atau floating

3. Dapat diperdagangkan (kecuali jenis tabungan)

1.15 Pengantar Hukum Perdagangan Internasional

Hukum Perdagangan Internasional adalah cabang hukum yang mengatur hubungan dagang lintas negara, baik antarnegara (*state-to-state*) maupun antara pelaku usaha dari negara yang berbeda. Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kelancaran dalam aktivitas perdagangan global (Parikesit 2021).

Ruang Lingkup Hukum Perdagangan Internasional (Ni Kadek Srimasih Ristiyani, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti 2022):

1. Perjanjian Perdagangan Internasional

Contoh: *WTO Agreements*, *Free Trade Agreements* (FTA), *Regional Trade Agreements* (RTA)

2. Hukum Nasional yang Berlaku Internasional

Misalnya hukum ekspor-impor, bea cukai, dan perlindungan konsumen

3. Penyelesaian Sengketa Internasional

Melalui arbitrase internasional (seperti ICSID, ICC) atau forum WTO

4. Sumber Hukum

- Perjanjian internasional
- Kebiasaan internasional
- Prinsip umum hukum
- Putusan lembaga internasional

Prinsip-Prinsip Umum Perdagangan Internasional (Ni Kadek Srimasih Ristiyani et al. 2022):

1. Non-diskriminasi (contoh: prinsip MFN – Most Favoured Nation)
2. Transparansi
3. Keadilan dan kesetaraan
4. Kepastian hukum
5. Resiprositas

Hukum perdagangan internasional sering bersinggungan dengan:

1. Hukum Investasi Internasional
2. Hukum Lingkungan Internasional
3. Hukum HAM Internasional
4. Hukum Maritim dan Transportasi

WTO (*World Trade Organization*) atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah satu-satunya badan internasional yang mengatur perdagangan antarnegara. WTO dibentuk untuk menciptakan sistem perdagangan global yang adil, terbuka, dan dapat diprediksi. WTO didirikan pada tanggal 1 Januari 1995, markas besar WTO terletak di kota Jenewa, Swiss dengan anggota lebih dari 160 negara. WTO menggantikan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang berlaku sejak 1947 (Soeparna 2020).

Tujuan WTO (Solikhin 2023):

1. Meliberalisasi perdagangan internasional
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi global
3. Menyediakan forum negosiasi perdagangan
4. Menyelesaikan sengketa dagang antarnegara

5. Mendorong transparansi dan stabilitas kebijakan perdagangan

Prinsip-Prinsip Dasar WTO (Kurniawardhani 2021):

1. Non-diskriminasi:
 - *Most Favoured Nation (MFN)*: perlakuan sama untuk semua anggota
 - *National Treatment*: produk impor dan lokal diperlakukan setara
2. Transparansi
Negara wajib menginformasikan kebijakan perdagangan
3. Persaingan sehat
Melarang subsidi dan dumping yang merugikan pasar
4. Penyelesaian sengketa
Melalui *Dispute Settlement Body* (DSB)

Struktur Organisasi WTO (Prita 2020):

1. *Ministerial Conference*: badan tertinggi, bertemu dua tahun sekali
2. *General Council*: pengambil keputusan harian
3. *Dispute Settlement Body*: menangani sengketa dagang
4. *Trade Policy Review Body*: meninjau kebijakan perdagangan anggota

➤ Peran Indonesia dalam WTO

Indonesia adalah anggota aktif WTO dan terlibat dalam berbagai negosiasi perdagangan global. Indonesia juga memanfaatkan WTO untuk menyelesaikan sengketa dagang dan memperjuangkan kepentingan negara berkembang (Scholte 2004).

➤ Peran Strategis Indonesia di WTO

Indonesia merupakan anggota aktif WTO sejak organisasi ini berdiri pada tahun 1995. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memainkan peran penting dalam berbagai aspek (Bown 2024):

1. Partisipasi dalam Perundingan Global
 - Indonesia ikut serta dalam *Doha Development Agenda (DDA)*, yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam perdagangan global.
 - Berperan dalam negosiasi tarif, akses pasar, dan isu pertanian serta jasa.
2. Advokasi Kepentingan Negara Berkembang
 - Indonesia mendorong agar sistem perdagangan global lebih adil dan inklusif.
 - Memperjuangkan perlakuan khusus dan diferensial (*Special and Differential Treatment*) bagi negara berkembang.
3. Penyelesaian Sengketa Dagang
 - Indonesia aktif menggunakan mekanisme *Dispute Settlement Body (DSB)* WTO untuk menyelesaikan sengketa dagang secara damai dan legal.
 - Contoh: Sengketa ekspor udang dan produk kertas dengan negara lain.
4. Komitmen terhadap Perdagangan Bebas
 - Indonesia berkomitmen untuk mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan transparansi kebijakan ekspor-impor.

- Mendorong liberalisasi perdagangan sambil tetap melindungi sektor domestik yang rentan.
5. Kolaborasi Regional dan Multilateral
 - Selain di WTO, Indonesia juga aktif di APEC, ASEAN, dan berbagai forum perdagangan internasional lainnya untuk memperkuat posisi tawar regional.

Dampak Positif bagi Indonesia:

1. Meningkatkan akses pasar ekspor ke negara anggota WTO.
2. Menarik investasi asing melalui kepastian hukum perdagangan.
3. Mendorong reformasi kebijakan perdagangan nasional agar sesuai dengan standar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Rivat Maliqisyah, Fransisco Frisco Fernando, and Shahrazad Elmaniz. 2025. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Surat Berharga: Tinjauan Atas Gugatan Wanprestasi PT. Sumber Energi Alam Mineral." *Journal of Law, Education and Business* 3(1):615–24. doi: 10.57235/jleb.v3i1.5898.
- Bown, Chad P. 2024. *Modern Industrial Policy and the WTO*.
- Candra, Andi, Kinaria Afriani, Warmiyana Zairi Absi, and Jauhari Jauhari. 2024. "PEMBANGUNAN HUKUM DAGANG MENUJU INDONESIA EMAS." *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 30(1):1–10. doi: 10.46839/disiplin.v30i1.118.
- Firly Ajurni, Novilia Wulan Sari, and Sumriyah Sumriyah. 2023. "SURAT BERHARGA CEK." *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)* 1(3):99–106. doi: 10.54066/jupendis-itb.v1i3.240.
- Herawati, Titin. 2014. *Hukum Bisnis: Teori & Praktik Di Indonesia*. Jember: STAIN Press (UIN KHAS Jember).
- Indrayanti, Tyas, Dian Pramesti Agustina, Isnani Evita Fauziah, Widya Kusuma Wardani, and Maria Yovita R. Pandin. 2025. "Pengaruh Likuiditas, Pengelolaan Arus Kas, Dan Investasi Dalam Surat Berharga Terhadap Stabilitas Keuangan Perusahaan." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 5(4):681–90. doi: 10.47233/jebs.v5i4.3114.

- Juanda, Bambang, and Syadza Gladiola. 2022. "Analisis Keberlanjutan Serta Pengaruh Surat Berharga Negara Dan Faktor Lainnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 7(3):239–54. doi: 10.33105/itrev.v7i3.529.
- Kurniawardhani, Arriza Briella. 2021. "SEJARAH ORGANISASI EKONOMI INTERNASIONAL: WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)." *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9(1):49–53. doi: 10.23887/jjps.v9i1.30381.
- Ni Kadek Srimasih Ristiyani, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. 2022. "KEDUDUKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8(2):640–49. doi: 10.23887/jkh.v8i2.52011.
- Parikesit, Ngurah. 2021. *Buku Ajar Hukum Perdagangan Internasional*. Udayana University Press.
- Prita, Serlika dan Rio Adhitya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Press.
- Rizky Zainul Alam, Noraini Noraini, and Sumriyah Sumriyah. 2023. "Peran Surat Berharga Dalam Pengembangan Pasar Keuangan Dan Persiapan Investasi." *Jurnal Relasi Publik* 1(2):216–25. doi: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.364.
- Rohmatin, Atin, Farid Firmansyah, and Fadllan Fadllan. 2025. "Peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Journal of Economics and Business UBS* 14(2):108–28. doi: 10.52644/joeb.v14i2.2610.

- Saryana, Saryana, Ervina Dwi Indriati, and Hadi Karyono. 2022. "HUKUM DAGANG INDONESIA (SUATU PILIHAN MODEL PEMBAHARUAN)." *Jurnal JURISTIC* 3(02):161. doi: 10.35973/jrs.v3i02.3237.
- Scholte, Jan Aart. 2004. *The WTO And Civil Society*. London: Routledge.
- Sinta Solihah, Leny Megawati, and Anita Kamilah. 2025. "Perkembangan Hukum Dagang Dalam Menghadapi Digitalisasi Bisnis Di Indonesia." *Journal Customary Law* 2(3):11. doi: 10.47134/jcl.v2i3.3958.
- Siti Rohmah, Rifqi Syahid Assu'ud, and Sumriyah Sumriyah. 2023. "PEMALSUAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBN)." *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)* 1(3):107–13. doi: 10.54066/jupendis-itb.v1i3.241.
- Soeparna, Intan. I. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Solikhin, Riyadus. 2023. "Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan Dan Tindakan Retaliasi Sebagai Upaya Pemulihan Hak." *Padjadjaran Law Review* 11(1):116–29. doi: 10.56895/plr.v11i1.1237.
- Syahril, Akbar Fhad , Muhammad Sabir Rahman, dan Dian Fatimah. 2024. *Pengantar Hukum Dagang: Prinsip Dan Praktik Bisnis*. Jakarta: CV. Eureka Media Aksara.
- Tiara Febiyola, Rai Sri Utari, Beby Triana Panggabean, and Rina Agustina. 2024. "Analisis Surat Berharga Sebagai Alat Investasi." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2(3):75–86. doi: 10.59581/deposisi.v2i3.3688.

- Vania Armilda Sari Nugroho, Luki Kurniawan, and Sumriyah Sumriyah. 2023. "PERAN ASPEK HUKUM SURAT BERHARGA TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN SAAT INI DI INDONESIA." *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)* 1(3):92–98. doi: 10.54066/jupendis-itb.v1i3.238.
- Wati, Kartika Ratna. 2023. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Wijaya, Wina Bugi. 2023. "Aspek Hukum Surat Berharga Pada Dunia Perbankan Di Indonesia." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 5(2):130. doi: 10.32493/rjih.v5i2.27594.
- Yusuf, Maulana Syekh, Adinda Mutia Gani, and Nakzim Khalid Siddiq. 2024. "Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 5(1):31–40. doi: 10.30812/fundamental.v5i1.3476.

BAB 2

BADAN USAHA DALAM HUKUM DAGANG

Oleh Upik Mutiara

2.1 Pendahuluan

Dalam sistem hukum ekonomi nasional, keberadaan badan usaha memiliki kedudukan yang fundamental sebagai instrument hukum yang dapat menopang aktivitas perdagangan dan kegiatan bisnis di Indonesia. Keberadaan Badan Usaha memberikan legitimasi serta identitas hukum bagi pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Badan usaha berfungsi sebagai wadah hukum yang memberikan identitas dan legitimasi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui badan usaha, pelaku ekonomi dapat melakukan hubungan hukum, memperoleh hak, serta menanggung kewajiban dalam lalu lintas perdagangan yang diatur oleh hukum dagang (Fuady 2020) Perkembangan ekonomi nasional yang terus bergerak dinamis menuntut adanya penyesuaian regulasi mengenai badan usaha agar mampu menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan integrasi pasar internasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep badan usaha dalam hukum dagang menjadi penting tidak hanya bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi praktisi bisnis, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum. (Sembiring 2001).

Hukum dagang Indonesia, yang bersumber dari *Wetboek van Koophandel* (KUHD) serta berbagai undang-undang khusus, mengatur bentuk, jenis, dan tanggung jawab badan usaha yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia. Pengaturan tersebut berfungsi menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha serta masyarakat yang bertransaksi dengan mereka. pembahasan mengenai badan usaha memiliki implikasi langsung terhadap praktik ekonomi nasional, baik dari sisi legalitas maupun akuntabilitas. Hukum dagang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi nasional. (JASMINE 2014)

Istilah "badan usaha" mengacu pada badan hukum apa pun yang terlibat dalam kegiatan ekonomi sistematis dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur struktur, tugas ekonomi, dan legitimasi perusahaan di Indonesia. Perusahaan juga dianggap sebagai subjek hukum dalam sistem ini. Organisasi perusahaan membantu memajukan teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara melalui operasi manufaktur, distribusi, dan layanan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami badan usaha melalui kacamata hukum perdagangan, terutama untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha dan memberikan kejelasan hukum (Hukumonline, 2024). Tujuan utama setiap organisasi hukum dan ekonomi yang terlibat dalam kegiatan komersial tentu saja untuk menghasilkan keuntungan. Setiap kombinasi struktur hukum dan non-hukum diperbolehkan bagi perusahaan komersial berdasarkan hukum perdagangan. Berbeda dengan badan usaha non-hukum, yang tidak memiliki identitas hukum yang otonom, badan hukum memilikinya (Council, CST & Council t.t.). CBS, yang didasarkan pada *Wetboek van Koophandel* Belanda dan

disahkan pada tahun 1847, merupakan kerangka hukum bagi badan usaha. Kerangka ini didasarkan pada sistem hukum Eropa Kontinental, yang telah digunakan sejak zaman kolonial. Banyak sistem hukum pasca-nasional kemudian mengadaptasi CRA. Koperasi (UU No. 25 Tahun 1992), Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), dan Badan Usaha Milik Negara (UU No. 19 Tahun 2003). Menanggapi tuntutan ekonomi kontemporer, lanskap regulasi berubah untuk mengakomodasi jenis-jenis baru pembentukan perusahaan (Sembiring 2021).

Korporasi (badan hukum) dan kepemilikan tunggal (badan usaha) adalah dua jenis utama badan usaha menurut pandangan umum. Korporasi, koperasi, dan yayasan adalah contoh badan usaha yang dapat berdiri sendiri terlepas dari pendirinya dan menjalankan hak hukumnya sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Di sisi lain, tanggung jawab afiliasi yang bersifat pribadi dan tidak terbatas berlaku pada perusahaan tidak berbadan hukum seperti Firma dan Commanditaire Vennootschap (CV) karena entitas ini tidak memiliki identitas hukum (R. Subekti 2015).

Pentingnya pembahasan badan usaha dalam hukum dagang juga terlihat dari perannya dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kepastian ini tidak hanya diperlukan dalam konteks hubungan bisnis, tetapi juga dalam perlindungan terhadap pihak ketiga dan investor. Dalam praktiknya, badan usaha memberikan struktur formal terhadap aktivitas perdagangan, meminimalkan risiko hukum, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap dunia usaha.

Selain itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pembentukan badan usaha dan menekankan pentingnya usaha patungan berbasis keluarga sebagai fondasi ekonomi. Tujuannya adalah mencapai efisiensi ekonomi sekaligus

menciptakan kesetaraan melalui pemanfaatan berbagai jenis usaha, termasuk koperasi, perusahaan, dan badan usaha milik negara. (Fuady 2020).

Namun demikian, berkembangnya era digital dan globalisasi ekonomi, muncul tantangan baru terhadap sistem hukum badan usaha di Indonesia. Kemunculan badan usaha berbasis teknologi, seperti *startup digital*, *peer-to-peer lending*, dan model bisnis berbasis platform, memerlukan reformasi hukum agar dapat mengakomodasi realitas ekonomi baru tanpa mengorbankan prinsip dasar hukum dagang. Oleh karena itu, kajian terhadap badan usaha dalam hukum dagang Indonesia menjadi relevan tidak hanya dalam konteks normatif, tetapi juga dalam dimensi kebijakan publik dan pembangunan ekonomi nasional. (Toman Sony Tambunan & Wilson R.G. Tambunan 2019).

Dengan demikian, pembahasan mengenai badan usaha dalam hukum dagang tidak hanya mencakup aspek definisi dan klasifikasi, tetapi juga menelusuri aspek yuridis, ekonomis, dan sosiologis yang melingkupi eksistensinya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dipahami bahwa hukum badan usaha berfungsi sebagai fondasi utama dalam menciptakan sistem perdagangan yang berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia.

2.2 Dasar Hukum dan Landasan Normatif Badan Usaha di Indonesia

Pengaturan mengenai badan usaha di Indonesia bersumber dari berbagai instrumen hukum, baik yang berasal dari masa kolonial maupun yang diterbitkan setelah Indonesia merdeka. Secara normatif, dasar hukum yang menjadi landasan utama bagi pengaturan badan usaha meliputi beberapa peraturan perundang-undangan berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) KUHD mengatur perkumpulan-perkumpulan yang termasuk dalam kategori perdata, firma, dan komando. Menurut R. Subekti (2015), struktur badan usaha non-statuter di Indonesia diatur oleh Pasal 16–35 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (R. Subekti 2015).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Setiap bentuk kerja sama komersial wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata, yaitu Pasal 1618–1652, yang mengatur *maatschap*, atau persekutuan perdata (Sembiring 2021).
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam konteks aturan korporasi kontemporer di Indonesia, UU PT menandai momen penting. Setiap pemegang saham dalam perseroan terbatas dianggap sebagai badan hukum yang terpisah menurut hukum (Republik Indonesia n.d.)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Tidak seperti perusahaan nirlaba, koperasi keluarga memiliki struktur yang berbeda (Republik Indonesia, 1992).
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai landasan hukum bagi badan usaha milik negara dalam bentuk Persero dan Perum (Republik Indonesia 2003).

Terdapat cara baru untuk mendirikan badan usaha secara legal menggunakan sistem Pengajuan Terpadu Secara Online (OSS), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Kewirausahaan Berbasis Risiko. Dengan perubahan ini, pemerintah Indonesia berharap dapat menyederhanakan proses perizinan, menjadikannya lebih transparan, dan

memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi pelaku usaha.

2.3 Klasifikasi dan Jenis-Jenis Badan Usaha

Mendirikan perusahaan secara legal kini lebih mudah dari sebelumnya dengan sistem Pengarsipan Terpadu Online (OSS) yang baru, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian ini dengan tujuan membuat prosedur perizinan lebih mudah dipahami dan lebih transparan bagi pelaku usaha dan organisasi lainnya.

Kedua jenis badan usaha tersebut memiliki karakteristik yuridis dan implikasi hukum yang berbeda, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

2.3.1 Badan Usaha Bukan Badan Hukum

Perusahaan yang tidak memiliki identitas hukum yang jelas dari pemiliknya dikenal sebagai badan usaha tidak berbadan hukum. Dengan demikian, seluruh risiko yang terkait dengan urusan bisnis pemilik sepenuhnya berada di pundaknya. (R. Subekti 2015). Adalah:

1. Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Persekutuan perdata didefinisikan sebagai suatu pengaturan di mana dua orang atau lebih memilih untuk menggabungkan sumber daya (seperti uang atau orang) untuk mendapatkan manfaat bersama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemerintah tidak mewajibkan sertifikasi untuk jenis firma ini karena sifatnya yang sederhana. Semua kewajiban yang timbul dari persekutuan tersebut

mengikat para sekutu secara terus-menerus. (Abdulkadir Muhammad 2018).

2. Firma (Fa)

Persekutuan perdata didefinisikan sebagai suatu pengaturan di mana dua orang atau lebih memilih untuk menggabungkan sumber daya (seperti uang atau orang) untuk mendapatkan manfaat bersama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemerintah tidak mewajibkan sertifikasi untuk jenis firma ini karena sifatnya yang sederhana. Semua kewajiban yang ditanggung oleh aliansi mengikat para sekutu secara terus-menerus. Per September 2021.

Kekuatan firma ini terletak pada kepercayaan publik terhadap nama yang digunakan dan betapa mudahnya membangunnya. Namun, kurangnya pemisahan kekayaan antara perusahaan dan mitranya menimbulkan masalah hukum yang signifikan.(Fuady 2020).

3. Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap/CV*)

Sekutu aktif, juga dikenal sebagai pelengkap, dan sekutu pasif, sering dikenal sebagai komandan, membentuk aliansi komandan (CV). Berbeda dengan sekutu pasif, yang hanya menyetorkan uang tunai dan dengan demikian hanya bertanggung jawab secara hukum atas jumlah modal tersebut, sekutu aktif terlibat dalam operasi ventura dan memiliki kewajiban yang tidak terbatas (Republik Indonesia 2003).

2.3.2 Badan Usaha Berbadan Hukum

Terpisah dari pemilik atau pendirinya, entitas perusahaan berbadan hukum memiliki identitas hukum tersendiri yang berbeda. Badan hukum ini berwenang untuk memiliki aset tetap, membuat kontrak, serta mengajukan dan menerima gugatan hukum.

1. Perseroan Terbatas (PT)

PT didefinisikan sebagai badan hukum yang memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan, dibentuk berdasarkan perjanjian, memiliki modal dasar yang terbagi dalam saham, dan menjalankan kegiatan usaha, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Salah satu ciri khas PT adalah konsep tanggung jawab terbatas, yang menyatakan bahwa tanggung jawab pribadi pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang mereka miliki dalam perusahaan. Di Indonesia, PT dengan cepat naik ke puncak hierarki perusahaan karena perlakuan pajak yang menguntungkan dan kemudahan pembentukan modal. (Fuady 2020).

2. Koperasi

Badan hukum yang didirikan atas dasar gotong royong dan kekeluargaan, koperasi diatur oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian menyatakan bahwa tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat luas. Karena mematuhi arahan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menetapkan bahwa perekonomian nasional dibentuk sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, koperasi memainkan peran penting

dalam sistem perekonomian nasional (Sembiring, 2021). Sertifikasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan status hukum bagi koperasi (Abdulkadir Muhammad, 2018).

3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengatur dua jenis utama badan usaha milik negara, yaitu perseroan terbatas (Persero) dan badan usaha milik negara (Perum).

Selain bertindak sebagai agen pembangunan, badan usaha milik negara (BUMN) juga mengejar keuntungan ekonomi (Sjahdeini 2019). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki otonomi untuk menjalankan bisnisnya sendiri sekaligus bertanggung jawab kepada publik dan pemerintah (Fuady 2020).

4. Yayasan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 mengatur Yayasan. Meskipun bukan badan usaha nirlaba, yayasan tetap dianggap sebagai organisasi hukum karena asetnya yang unik dan fokusnya pada tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan (R. Subekti 2015). Saat ini, cukup jarang bagi yayasan untuk menjalankan bisnis mereka sendiri guna mendanai kegiatan amal mereka, asalkan hal ini tidak bertentangan dengan misi awal mereka.

2.4 Tanggung Jawab, Kekayaan, dan Kepribadian Hukum Badan Usaha

Terdapat penekanan kuat pada fungsi badan hukum, seperti badan usaha, dalam sistem hukum ekonomi Indonesia. Badan usaha lebih dari sekadar kumpulan orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi; badan usaha juga memiliki karakteristik hukum, seperti kepemilikan, kewajiban, dan kepribadian, yang merupakan bagian integral dari gagasannya. Pemahaman yang mendalam terhadap ketiga area ini sangat penting karena area-area tersebut mendefinisikan wewenang, kepemilikan, dan tanggung jawab suatu badan usaha (Soekanto 2012).

2.4.1 Tanggung Jawab Badan Usaha

Tanggapan hukum perusahaan Kewibawaan berbanding lurus dengan struktur hukumnya. Terdapat perbedaan dalam kerangka hukum Indonesia terkait tanggung jawab badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Berdasarkan konsep badan hukum yang berbeda, perseroan terbatas (PT) atau jenis badan usaha lainnya memiliki serangkaian tugas tersendiri, terpisah dari tugas pemilik modalnya (Fuady 2017). Dengan kata lain, kekayaan pribadi pemegang saham terlindungi dari tuntutan hukum yang melebihi jumlah modal yang mereka investasikan pertama kali.

Firma dan CV (*Commanditaire Vennootschap*) adalah dua contoh badan usaha tidak berbadan hukum yang memahami perlunya tanggung jawab individu dan kolektif. Akibatnya, seluruh utang perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara individual oleh sekutu aktif mana pun (Purba 2019). Itulah sebabnya tingkat tanggung jawab hukum berbagai jenis badan usaha terhadap tuntutan hukum bervariasi.

2.4.2 Kekayaan Badan Usaha

Kekayaan perusahaan merupakan bagian integral dari tanggung jawab hukumnya. Aset kepemilikan suatu perseroan berbeda dengan aset individu yang dimiliki oleh pemilik atau pengelola perusahaan. Hal ini menetapkan keberadaan perseroan sebagai badan hukum yang terpisah (Widjaja 2014). Pembagian aset ini melindungi kepentingan pemilik modal dan menetapkan batasan yang jelas dengan pihak ketiga terkait kewajiban hukum mereka.

Pada kenyataannya, pengelolaan aset perseroan dan penilaian tanggung jawab keuangannya didasarkan pada pembagian kekayaan ini. Jika suatu badan usaha bangkrut atau mengalami kerugian, aset individu pemegang saham tidak dapat digunakan untuk melunasi utang perseroan kecuali dapat dibuktikan bahwa seseorang telah menembus tabir korporasi, yang berarti mereka telah menyalahgunakan badan hukum untuk tujuan ilegal (Harahap 2018).

2.4.3 Kepribadian Hukum Badan Usaha

Salah satu ciri penting yang membedakan perseroan dari jenis badan usaha komersial lainnya adalah status badan hukumnya. Ketika sebuah perusahaan memenuhi kriteria berikut—harta kekayaan sendiri, tujuan yang jelas, struktur organisasi, dan pengakuan resmi dari negara dalam bentuk undang-undang—perusahaan tersebut dianggap memiliki status badan hukum (Subekti 2013).

Kemampuan perusahaan untuk membuat kontrak, memiliki kekayaan, serta mengajukan dan membela diri atas tindakan hukum merupakan akibat langsung dari status badan hukumnya (Rahardjo 2019). Beberapa

undang-undang di Indonesia mengatur identitas hukum korporasi dan badan ekonomi lainnya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur perseroan terbatas, sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatur koperasi.

Terdapat pertimbangan formal, tetapi ada juga pertimbangan moral dan sosial yang melekat dalam gagasan badan hukum. Sebagai objek hukum, perusahaan tidak hanya dituntut untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga untuk memajukan kepentingan umum dan kondisi ekonomi negara.

Gagasan tentang badan hukum yang terpisah merupakan inti dari hukum perusahaan kontemporer. Ketika suatu badan usaha didirikan, badan usaha tersebut menjadi badan hukum tersendiri, terpisah dari orang yang pertama kali mendirikanannya. Oleh karena itu, badan hukum memiliki serangkaian hak istimewa dan tanggung jawab tersendiri, seperti kemampuan untuk memiliki properti, membuat kontrak, dan menanggung kewajiban kepada pihak lain selain aset individu pemegang saham.

Gagasan tanggung jawab terbatas melindungi investor dari keharusan membayar lebih dari yang mereka investasikan karena cara kerja sistem tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, pengadilan berwenang untuk menggunakan gagasan menembus tabir korporasi guna mengungkap kasus penipuan atau penyalahgunaan aset perusahaan oleh badan hukum. Firma dan perkumpulan komando (CV) adalah contoh organisasi non-hukum di mana kepribadian pemiliknya tidak dapat dibedakan dari badan usaha. Semua utang dan kewajiban badan usaha, termasuk yang memengaruhi kekayaan dan properti individu para mitra, wajib dibayarkan secara permanen dan individual kepada para mitra.

2.5 Pendirian dan Pembubaran Badan Usaha

2.5.1 Pendirian Badan Usaha

Agar pelaku ekonomi memperoleh legitimasi dan status hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, mereka harus terlebih dahulu mendirikan perusahaan dalam kerangka hukum perdagangan Indonesia. Berbagai jenis dan bentuk badan usaha tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda yang mengatur proses pendiriannya. Kejelasan hukum, perlindungan para pihak, dan kewajiban yang jelas antara pemilik modal, pengelola, dan pihak ketiga merupakan tujuan utama pendirian badan usaha. Pada tahun 2020, Fuady

Berdasarkan bentuknya, satu orang atau lebih sering dapat mendirikan badan usaha. Alih-alih membentuk badan usaha formal seperti Firma (Fa) atau Persekutuan Komanditer (CV), para anggota badan usaha mendirikannya melalui perjanjian tertulis yang menjabarkan hak, kewajiban, dan pembagian keuntungan serta kerugian. Merupakan praktik umum untuk mendaftarkan perjanjian-perjanjian ini ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mendapatkan pengakuan administratif. Namun, penting untuk dicatat bahwa mereka tidak membentuk badan hukum yang terpisah. Pada bulan April 2001,

Terdapat konsekuensi hukum yang lebih bernuansa terkait pembentukan badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Yayasan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) memberikan peraturan yang luas untuk persekutuan komanditer. Untuk menjadi badan hukum, PT perlu

dibentuk oleh dua orang atau lebih yang dapat bertindak sebagai notaris di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mengesahkan status mereka. Nama dan alamat personel kunci, tujuan dan sasaran, laba awal dan laba ditahan, serta metode pemilihan dan pemberhentian komisaris dan direktur, semuanya harus menjadi bagian dari anggaran dasar yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar. Pada tahun 2019, Sjahdeini

Setelah PT baru menerima sertifikasi dari Menteri, PT tersebut dapat secara hukum bertindak sebagai badan usaha mandiri. Terlepas dari hak dan tanggung jawab pemegang saham, perusahaan telah ada sejak saat itu. Secara hukum, kerugian perusahaan hanya sebesar investasi yang ditanamkan oleh investornya (Easterbrook & Fischel, 1991).

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia telah menetapkan sistem Pengajuan Terpadu Online (OSS) untuk menyederhanakan proses perizinan usaha secara elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, yang menggabungkan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) ke dalam proses pendaftaran badan usaha. Peraturan ini mengatur OSS. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mempermudah dan menjembatani proses pendirian badan usaha. Pada tahun 2020, Fuady

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi mengatur pembentukan badan usaha jenis ini. Setidaknya dua puluh orang harus berkumpul untuk membentuk koperasi berdasarkan asas kekeluargaan agar Kementerian Koperasi dan UKM dapat mengesahkan badan usaha tersebut sebagai badan hukum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang secara khusus mengatur badan usaha milik negara,

menetapkan kerangka hukum yang harus dipatuhi oleh badan usaha ini.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur jenis badan hukum lainnya, seperti yayasan. Akta notaris menetapkan yayasan, dan diwajibkan untuk memisahkan sebagian harta kekayaan yang akan menjadi harta kekayaan asli yayasan. Akta ini juga meminta pengesahan badan hukum yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (R. Subekti 2015)

2.5.2 Pembubaran Badan Usaha

Pembubaran badan usaha merupakan proses pengakhiran keberadaan hukum suatu entitas usaha. Pembubaran dapat dilakukan secara sukarela oleh para pemilik, atau secara paksa karena alasan hukum tertentu, misalnya melalui putusan pengadilan. Prinsip hukum yang mendasari pembubaran badan usaha adalah penyelesaian hak dan kewajiban hukum dari entitas tersebut terhadap pihak ketiga, kreditor, maupun Negara.

Untuk badan usaha bukan badan hukum, pembubaran dapat terjadi apabila salah satu sekutu mengundurkan diri, meninggal dunia, atau adanya kesepakatan bersama antara sekutu untuk mengakhiri kegiatan usaha. Ketentuan ini sesuai dengan *Pasal 1646 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Setelah pembubaran, para sekutu wajib menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan dan membagi sisa kekayaan sesuai perjanjian (Sembiring, 2021).

Sedangkan bagi badan usaha berbadan hukum, mekanisme pembubaran lebih formal dan terstruktur. Dalam Perseroan Terbatas (PT), pembubaran dapat terjadi karena:

- a) keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b) berakhirnya jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- c) penetapan pengadilan;
- d) pencabutan izin usaha atau
- e) karena harta pailit telah dinyatakan selesai dalam proses kepailitan (*Pasal 142 ayat (1) UU PT*).

Setelah PT dibubarkan, perseroan wajib melakukan likuidasi (pembubaran aset dan penyelesaian kewajiban) oleh likuidator yang ditunjuk. Proses likuidasi ini harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) agar pihak ketiga mengetahui status hukum perseroan tersebut. Hanya setelah likuidasi selesai dan hasilnya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, PT dianggap resmi berhenti sebagai badan hukum.

Dalam konteks Koperasi, pembubaran diatur dalam *Pasal 46–49 UU Perkoperasian*, yang dapat dilakukan melalui keputusan anggota, atau oleh pemerintah apabila koperasi melanggar ketentuan hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan minimum. Untuk BUMN, pembubaran diatur dalam *Pasal 68 UU Nomor 19 Tahun 2003*, di mana pembubaran hanya dapat dilakukan dengan peraturan pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR.

Sedangkan untuk Yayasan, pembubaran dapat terjadi berdasarkan keputusan pembina, karena jangka waktu berakhir, atau karena putusan pengadilan jika yayasan menyimpang dari tujuan sosialnya (Smith, 2018). Dalam semua bentuk badan hukum, prinsip utama pembubaran adalah penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga dan pengelolaan kekayaan sisa untuk tujuan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Fuady 2020)

2.6 Peranan Badan Usaha dalam Kegiatan Perdagangan Nasional

Badan usaha memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan perdagangan nasional Indonesia. Sebagai entitas ekonomi yang menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa, badan usaha berkontribusi langsung terhadap dinamika pasar domestik dan internasional.

Dalam konteks perdagangan nasional, badan usaha berfungsi sebagai penggerak utama aktivitas ekspor dan impor. Badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta (BUMS) secara aktif terlibat dalam perdagangan lintas negara, yang berdampak pada peningkatan devisa dan daya saing produk lokal di pasar global. Selain itu, badan usaha juga berperan dalam memperluas jaringan distribusi barang, menciptakan efisiensi logistik, dan mempertemukan produsen dengan konsumen melalui berbagai saluran perdagangan seperti grosir, eceran, dan platform digital.

Peran lainnya adalah penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan berkembangnya sektor perdagangan, badan usaha membuka peluang kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sektor swasta dan kolaborasi dengan BUMN.

Secara keseluruhan, badan usaha tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem perdagangan nasional yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Dari sisi hukum, badan usaha memberikan perlindungan bagi pelaku ekonomi dalam bertransaksi. Pengakuan terhadap status badan hukum menciptakan kepercayaan publik dan menjamin stabilitas sistem ekonomi.

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan bentuk-bentuk usaha baru seperti *startup*, *peer-to-peer lending*, dan *e-commerce*. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memperluas pengaturan hukum terkait pendirian dan kegiatan usaha berbasis teknologi (Kemenko Perekonomian, 2021).

2.7 Tantangan dan Dinamika Pengaturan Badan Usaha di Era Modern

Pengaturan badan usaha di era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan tuntutan transparansi. Di Indonesia, dinamika ini tercermin dalam upaya pembaruan regulasi, seperti revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan daya saing BUMN di pasar global.

Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan akan fleksibilitas hukum dalam menghadapi perubahan model bisnis. Regulasi yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi dan adaptasi badan usaha terhadap dinamika pasar. Revisi UU BUMN tahun 2025, misalnya, dilakukan karena UU sebelumnya dinilai tidak lagi relevan dengan kompleksitas bisnis modern (HeyLaw. 2025).

Selain itu, digitalisasi dan sistem perizinan berbasis risiko seperti *Online Single Submission* (OSS) juga mengubah paradigma pengaturan usaha. OSS dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan teknis dan koordinasi antar lembaga (Wulandari, A.S., Habiba, & Rahmah 2023).

Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, pengaturan badan usaha juga harus mampu menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha. Hal ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dinamika ini menuntut sinergi antara pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merumuskan regulasi yang adaptif dan berkelanjutan.

Modernisasi hukum badan usaha di Indonesia dihadapkan pada tantangan globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas tata kelola perusahaan. Reformasi hukum bisnis harus memperhatikan prinsip *good corporate governance* (GCG), transparansi, serta tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*).

Di era ekonomi digital, banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara daring tanpa bentuk hukum yang jelas. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan pembaruan regulasi agar hukum tetap adaptif terhadap perubahan teknologi. Selain itu, integrasi ekonomi ASEAN menuntut harmonisasi pengaturan hukum perusahaan agar investasi lintas negara dapat berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2018. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cetakan V. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. 2017. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. 2020. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Globalisasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. 2018. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HeyLaw. 2025. 'Revisi UU BUMN: Transformasi Dan Tantangan Tata Kelola BUMN'.
- JASMINE, KHANZA. 2014. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu 2023(23)*.
- Kansil, CST & Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purba, R. 2019. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- R. Subekti, S.H. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Dan Perjanjian*. Cet Revisi. Bogor: PT Intermasa.
- Rahardjo, S. 2019. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- . *Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.

- Sembiring, S. 2001. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2021. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini. 2019. *Badan Usaha Dalam Teori Dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Toman Sony Tambunan & Wilson R.G. Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Widjaja, G. 2014. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wulandari, A.S., Habiba, & Rahmah, A. 2023. 'Pembaharuan Dan Dinamika Hukum Dalam Proses Perizinan Usaha Di Indonesia.' *Universitas Indonesia Timur*.

BAB 3

KEPAILITAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM BISNIS

Oleh Hanny Amelia

3.1 Pendahuluan

Dunia bisnis saat ini sudah memasuki era modern. Tantangan dan dinamika yang kompleks telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dapat menyebabkan kondisi finansial bisnis menjadi tidak menguntungkan bahkan cenderung ke arah kondisi pailit. Hukum kepailitan muncul sebagai instrumen penting bisnis dalam menghadapi krisis keuangan. Hukum kepailitan merupakan dasar hukum dari proses penyelesaian pailit perusahaan melalui restrukturisasi penyelesaian utang (Syaiful, 2024).

Era globalisasi dan teknologi saat ini telah memberikan kompleksitas perubahan yang signifikan terhadap bisnis. Ketatnya persaingan yang diakibatkan perubahan pasar serta beberapa hal lain yang ikut menekan kondisi finansial suatu perusahaan menyebabkan perlunya penguasaan hukum kepailitan untuk memperkecil risiko kebangkrutan yang mungkin timbul melalui pengelolaan yang tepat.

Ruang lingkup hukum kepailitan tidak selalu mengenai kegagalan bisnis. Hukum kepailitan juga sebagai alat penyelamatan serta pemulihan perusahaan. Pada perspektif perkembangan bisnis modern, saat kondisi perusahaan mengalami kesulitan finansial, pilihan pailit menjadi

kesempatan untuk restrukturisasi hutang sehingga dapat kembali berbisnis. Dalam perkembangannya, teknologi juga berperan di kepailitan. Dalam perkembangannya teknologi juga berperan di kepailitan. Terjadi perubahan cara proses kepailitan saat dijalankan dalam bisnis modern. Teknologi mengubah sistem manajemen informasi sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi selama proses pailit. Teknologi juga memberikan fasilitas kecerdasan buatan untuk menganalisa keuangan perusahaan serta dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik bagi perusahaan selama dalam proses restrukturisasi. Hal ini tentu saja juga berpengaruh pada aspek perlindungan para pihak dalam bisnis, melahirkan hukum kepailitan modern.

Hukum ini berupaya melibatkan pihak-pihak terkait agar lebih baik. Salah satu pihak, yaitu pihak ketiga seperti pengelola kepailitan profesional, akan memberikan sudut pandang yang lebih objektif sehingga pengelolaan proses pailit tersebut lebih efektif. Pihak ketiga ini dapat membantu merancang rencana restrukturisasi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait.

Dinamisnya dunia bisnis modern, memerlukan pemahaman lebih dalam mengenai sistem hukum khususnya hukum kepailitan. Hal ini menjadi kunci untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan bisnis. Sistem hukum tidak dibuat sebagai hambatan, melainkan perangkat yang akan membantu kesiapan perusahaan saat berhadapan dengan krisis finansial. Oleh karenanya, pada bisnis modern, integrasi hukum kepailitan merupakan kebutuhan mendesak dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis di era digital.

Pengertian pailit merupakan penyitaan terhadap seluruh asset kekayaan perusahaan sebagai debitor pailit yang di laksanakan oleh kurator dan telah ditunjuk dan diawasi oleh Hakim yang ditunjuk sebagai Pengawas. Pada pasal 22 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (KPKPU) terdapat pengecualian atas jenis aset perusahaan sebagai debitur sebagai aset pailit. Selanjutnya pasal pada 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan mengenai penjaminan pembayaran utang 1 orang debitur ke kreditor. Di pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwasannya "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan perikatan perseorangan", menegaskan perihal obyek atas aset pailit.

Pada prakteknya, beberapa debitur akan berupaya menghindari keberlakuan pasal 1131 KUHPerdata dengan meupayakan bermacam tindakan hukum dalam mengalihkan asset-asetnya sebelum ditetapkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga. Tindakan ini mengurangi jumlah kekayaan debitur yang bisa disita-jaminkan oleh kreditor. Tentu saja ini akan teramat merugikan kreditor. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya jumlah kekayaan debitur, jumlah jaminan pelunasan utang kepada kreditor pun akan menjadi tak terjamin terbayar. Undang-Undang pun telah berupaya melakukan bermacam upaya untuk memberikan perlindungan kepada kreditor dengan pasal 1341 KUHPerdata dan pasal 41-49 UU KPKPU No. 37 Tahun 2004. Pailit dapat terjadi sebagai efek dinamisasi perkembangan serta perekonomian dan perdagangan. Utang piutang yang lahir akibat berbisnis sangat wajar terjadi, bahkan dampak krisis moneter yang terjadi beberapa tahun lalu sangat berpengaruh hingga sekarang bagi perekonomian nasional masih menyisakan masalah besar terhadap dunia usaha. Dalam pembahasan mengenai perkembangan hukum kepailitan yang diberlakukan di Indonesia, sangat berkaitan dengan situasi perekonomian nasional terutama saat terjadi di pertengahan tahun 1997. (Sjahdeini & Remy, n.d.)

3.2 Problematika Kepailitan

Di era globalisasi saat ini, batas antar negara seolah semakin tak terlihat, khususnya pada waktu melaksanakan dan menjalankan usaha ataupun bisnis yang wilayahnya berjangkauan luas dan sangat cepat dengan perputaran uang dalam jumlah besar. Menjadi bagian dari perkembangan dunia bisnis modern yang sangat dinamis ini, kecepatan menyesuaikan diri sangat diperlukan agar dapat bertahan pada tantangan bisnis yang semakin ketat. Indonesia saat ini telah turut menandatangani beberapa perjanjian lintas negara seperti Asean Free Trade Area (AFTA) di 1992 serta Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di akhir tahun 2015. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia serta anggota-anggota ASEAN lainnya sehingga dalam melaksanakan kegiatan menjadi kian efisien dan efektif. Ini juga telah menjadikan beberapa perusahaan dimana wilayahnya melintasi negara lain sebagai perusahaan multi-national. Perusahaan multi-nasional berarti sebuah perusahaan telah menginvestasikan modal atau berdomisili di lebih dari satu negara dan mempunyai cabang perusahaan di beberapa negara lain yang membuat beberapa jenis komponen atau beberapa jenis barang khusus bidang perakitan dan perlengkapan di negara lain yang juga berbeda (Fhadillah et al., 2023)

3.2.1 Kepailitan Transnasional

Peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan Indonesia mulai berlaku sejak 18 Oktober 2004 hingga sekarang. Namun masih belum mengatur tentang kepailitan transnasional. UU KPKPU hanya mengatur mengenai proses melaksanakan penyitaan jaminan sebagaimana isi putusan dari persidangan pengadilan yang berlokasi di luar Indonesia ataupun pengadilan yang berlokasi di wilayah Indonesia. Kekurangan implementasi pengaturan tersebut masih

terkendala dengan asas batas negara/teritorial satu negara sebagai penyebab proses pelaksanaan penyitaan jaminan terhadap aset pailit transnasional tersebut mengalami kendala untuk dilakukan.(Widiadari et al., n.d.) Untuk menyesuaikan dengan perekonomian global, Indonesia telah merevisi pada hukum ekonominya.

Perubahan ini dilakukan karena badan internasional dunia yaitu WTO, IMF, dan World Bank ikut memebrikan tekanan. Bahan pembahasan hukum dimaksud direvisi diantaranya yaitu hukum kepailitan. Sedangkan hukum mengenai kepailitan di Indonesia masih adalah peninggalan Belanda yaitu pemerintahan kolonial yang masih bercorak kental sistem dari negara asalnya yaitu hukum eropa kontinental. Begitupun hukum nasional Indonesia dalam hukum ekonominya masih memperoleh pengaruh yang besar dan cenderung dipakai yang berdasar pada sistem hukum Anglo Saxon tersebut(Rajagukguk, n.d.)

3.2.2 Asal Mula Hukum Kepailitan

Belajar mengenai perkembangan hukum kepailitan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari situasi perekonomian negara di tahun 1997. Data dari aspek perekonomian dapat dilihat hasil dari pemaparan lembaga konsultan *Econit Advisory Group*, menyatakan bahwa tahun tersebut merupakan tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Sedangkan di tahun 1998 dinyatakan sebagai tahun pengkoreksian. Di tengah tahun 1997 ada depresiasi signifikan dari konversi mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain, khususnya US \$ dari sekitar Rp.2.300, di bulan maret menjadi sekitar Rp.5.000, per US\$ pada akhir tahun 1997. Selain itu lebih jauh lagi di tengah tahun 1998 konversi rupiah terhadap dollar Amerika hingga mencapai Rp.16.000/US\$. Situasi perekonomian saat itu membuat pertumbuhan ekonomi

negara terpuruk dari sebelumnya berkenaikan positif sekitar 6- 7% telah terjun bebas menjadi negatif 13-14%. Tingkat pengaruh penurunan nilai tukar mata uang bertambah dari di bawah 10% menjadi sekitar 70%. Beberapa perusahaan mengalami kesulitan membayar kewajiban utangnya terhadap para kreditor dan lebih jauh lagi banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. *The Statue Bankruptst of 1570* yang saat itu diberlakukan di Inggris yaitu hukum kepailitan yang juga diberlakukan selama masa kolonial di Amerika Serikat. Undang-undang kepailitan pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah federalnya adalah *Bankruptcy Act of 1800*. Kesempatan bagi seorang debitur untuk secara sukarela mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya baru masuk kedalam hukum kepailitan Amerika Serikat setelah berlakunya *Bankruptcy Act of 1841*(Sjahdeini & Remy, n.d.).

The Bankruptcy Act of 1898 (TBA) adalah hukum kepailitan yang diberlakukan di Amerika Serikat hingga tahun 1979. Kemudian undang-undang kepailitan saat ini, yaitu *The Bankruptcy Code* (TBC) mulai diberlakukan. TBA adalah peraturan perundang-undangan kepailitan modern pertama milik Amerika Serikat yang isinya hamper selueruhnya menjadi dasar bagi TBC. Maka tak heran banyak pasal-pasal TBC berasal dari TBA. TBC juga sebagai istilah bagi reformasi *Bankruptcy Reform Act of 1978* (BRA). Beberapa perkara pailit yang dimohonkan 1 Oktober 1979 diatur berdasarkan BRA atau TBC. Sedangkan untuk beberapa perkara pailit lainnya yang dimohonkan sebelum tahun 1979 didasarkan pada TBA, Peristiwa ini kemudian dikenal dengan sebutan *Bankruptcy Act*. TBC menetapkan pailit khususnya bagi debitur yang berbentuk persekutuan, perusahaan, termasuk untuk perseorangan, bahkan diberlakukan juga kepada lembaga berbadan hukum milik kotapraja yang

diatur menjadi 1 pasal. TBC memberikan pengecualian bagi debitur yang berbentuk perusahaan kereta api, perusahaan asuransi, dan lembaga perbankan (Muhammad, 1993)

3.2.3 Perlindungan Hukum bagi Bisnis di Indonesia

Pailit dalam konteks hukum di Indonesia merupakan suatu kondisi dari seorang yang berutang(debitur) kemudian menyatakan tak sanggup melunasi seluruh utang-utangnya ke kreditur. UU KPKPU juga mengatur bahwa status pailit diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang memberikan putusan apabila seorang debitur memenuhi syarat tertentu, yaitu memiliki lebih dari 1 kreditur serta tidak memiliki kemampuan melunasi setidaknya satu tagihan kreditur yang telah jatuh tempo. Melalui putusan pailit, kekayaan debitor akan dikelola oleh kurator. Kurator tersebut sudah ditunjuk pengadilan guna mengelola pembayaran utang-utang kreditur secara adil sesuai ketentuan hukum. Proses kepailitan di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditur dan debitur dengan cara yang adil. Setelah adanya putusan pailit, debitur menjadi kehilangan hak penguasaan terhadap asset-asetnya, diakrenakan telah diambil alih oleh kurator. Kurator bertanggung jawab melakukan verifikasi atas semua aset dan utang debitur untuk menentukan pembagian yang adil bagi kreditur. Hal ini memungkinkan kreditur untuk mendapatkan pembayaran sebagian atau seluruh utangnya, tergantung pada jumlah aset debitor dan jumlah utang yang terhutang.(Asosiasi Emiten Indonesia, 2024)

Utang bukan merupakan suatu aib bagi pelaku usaha. Utang didalam dunia bisnis adalah salah satu langkah untuk memperoleh sokongan permodalan segar supaya bisa mengambil tindakan dalam mengembangkan usahanya. Tetapi konsep ini hanya berlaku bila di masa

jatuh tempo utang, perusahaan tersebut berkemampuan membayarnya. Hal ini menjadi masalah saat perusahaan yang meminjam tersebut atas dasar perjanjian tidak dapat membayar utang kepada kreditor. Atas dasar inilah, pemerintah kemudian membuat peraturan kepailitan. Pengaturan mengenai kepailitan ini telah ada dari saat masa kolonisasi Belanda, diantaranya yaitu S.1905-217 juncto S.1906-348. Maka agar lebih memberikan penjaminan kepastian hukumnya, tepatnya 22 April 1998 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPPU) Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1998, yang dilanjutkan dengan memperbaiki dan mengganti dengan UU Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) (*Undang-Undang No. 37 Tahun 2007, Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, n.d.)

Namun daripada itu, mengajukan permohonan pailit/bankrut bukanlah solusi bagi semua pihak. Debitor bisa kehilangan seluruh aset yang dimilikinya. Selain itu, kreditor juga tidak selalu mendapatkan pembayaran penuh dari utang yang harus diterima, terutama jika nilai aset debitor tidak mencukupi. Di Indonesia, penyelesaian kepailitan menggunakan mekanisme tersebut diatas memerlukan waktu yang panjang, dan prosesnya menjadi kompleks jika melibatkan banyak pihak atau aset yang sulit diakses.

3.2.4 Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang/ Kreditor

Adapun hukum melindungi kreditor baru akan berlaku pada saat kedua belah pihak tidak memenuhi perjanjian. Perlindungan ini tidak dibatasi hanyapada terpenuhinya bagian mutlak kreditor atas pembayaran

utang debitur saja, termasuk juga berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran utang-piutang. Perlindungan kreditor diatur dalam (UU KPKPU) yang juga merupakan pengaturan kesetimbangan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitur. Kreditor saat ini juga bisa sangat mudah membuat dan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap si berutang(debitur) namun diharuskan menyesuaikan beberapa syarat tersebut di atas, yaitu adanya dua kreditor atau lebih yang mempunyai tagihan utang kepada keduanya atau terhadap 1(satu) orang kreditor yang sudah jatuh tempo sehingga bisa ditagihkan, maka permohonan pailit sudah dapat diajukan.

Sebelum masuk proses pailit, kreditor terlebih dahulu dapat menempuh proses perdamaian. Kreditor bahkan dapat melakukan pembatalan atas putusan perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kreditor juga bisa mengajukan sita umum, melakukan pembatalan terhadap segala hasil upaya hukum yang dianggap merugikan kepentingan kreditor serta melakukan penahanan/ retensi /penyanderaan(*gijzeling*). Terhitung dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga menetapkan putusan pailit, maka terhadap debitur tersebut, maka saat itu juga debitur harus berhenti mengurus kekayaannya. Pengurusan kemudian diserahkan kepada kurator yang telah ditunjuk. Upaya ini memberikan kepastian kepada kreditor untuk mendapatkan kembali uangnya. Putusan penetapan pailit dimaksudkan agar harta kepailitan debitur bisa dipergunakan untuk melunasi semua utang debitur kepada kreditor secara berkeadilan dan juga merata sehingga menjadi seimbang. Selain itu oleh kreditor, pernyataan pailit juga dapat dimohonkan debitur atau JPU(jaksa penuntut umum) khususnya bila menyangkut keperluan masyarakat banyak. Putusan

kepailitan tak dapat membuat bebas seseorang/perusahaan yang telah dinyatakan pailit dari kewajibannya untuk melunasi pinjamannya. Khususnya debitur dengan jumlah aset lebih sedikit dari pinjamannya, namun dinilai mempunyai harapan dan bisa melunasi pinjaman-pinjamannya di kemudian hari, debitur tersebut akan diberikan kesempatan untuk melakukan pengorganisasian ulang perusahaannya. PKPU juga berkecenderungan memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur, karena dimaksudkan memangkas sehingga jangka waktunya lebih cepat, pelaksanaan prosedur perdamaian juga ditetapkan oleh kreditur dan kesempatan untuk mengajukan pembatalan putusan perdamaian yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Terdapat dengan dua cara penyelesaian pembayaran utang debitur kepada kreditur melalui kepailitan ialah dengan cara perjanjian damai yaitu dengan proses membereskan aset pailit secara cepat. Proses ini bisa diperoleh apabila rancangan perjanjian damai yang diajukan debitur telah disepakati oleh kreditur sebagaimana isi pasal 151 UU KPKPU, juga telah mendapatkan pengesahan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk poses penyelesaian melalui pilihan prosedur pemberesan aset pailit bisa dilaksanakan apabila debitur tidak mengajukan rencana perdamaian atau mengajukan suatu rancangan perdamaiannya ditolak oleh kreditur konkuren atau ditolak dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu terdapat pula bentuk alternatif penyelesaian lainnya yaitu dengan cara pencocokan piutang, perdamaian dalam kepailitan, insolvensi, dan penjualan aset kepailitan. (SIP Law Firm, 2024)

3.2.5 Tindakan Hukum terhadap Wanprestasi Debitur

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Disebut wanprestasi apabila seorang debitur mengabaikan kewajiban isi perjanjian yang telah disepakati, khususnya pada saat lalai melewati tenggat waktu yang telah ditentukan dalam pembayaran utangnya.

Adapun unsur wanprestasi yang dimaksud adalah (Subekti, 2008)

1. Gagal melaksanakan apa yang telah disanggupi;
2. Melaksanakan janji, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
3. Melaksanakan janji, tetapi dengan keterlambatan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun hal lain mengenai konsekuensi hukum bagi debitur sebagai pihak yang terbukti melakukan wanprestasi, dapat dimintai penggantian atas biaya, kerugian, dan bunganya. Seperti telah dipaparkan pada pasal 1 angka 1 UU KPKPU, menyatakan: Kepailitan adalah penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang pengelolaan dan penyelesaiannya dilakukan oleh kuratur di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai yang telah diatur dalam UU KPKPU. Terhadap putusan pailit tersebut, maka seluruh aset debitur, termasuk yang dimiliki pada saat putusan diucapkan maupun yang diperoleh selama proses pengajuan pailit berlangsung, akan berada di bawah penyitaan umum dalam rangka kepailitan.

Untuk memilih urutan prioritas antara gugatan wanprestasi atau permohonan pailit, UU KPKPU telah mengaturnya dalam Pasal 27 juncto Pasal 29. Pasal ini

menyebutkan apabila ada gugatan hukum di pengadilan terhadap debitur untuk melunasi kewajibannya membayar utang atas aset pailitnya, maka perkara lain yang sedang bergulir akan dengan sendirinya batal demi hukum dikarenakan terdapat putusan penetapan pailit terhadap debitur. Maka dapat ditarik kesimpulan daripada peraturan itu, bahwa seluruh gugatan dan/atau tuntutan hukum yang sedang berjalan terhadap debitur bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit akan gugur demi hukum setelah dibacakannya putusan pailit. Namun, apabila putusan pailit belum ditetapkan, maka seluruh gugatan yang sedang berjalan, baik wanprestasi maupun kepailitan, bisa dilakukan berproses secara bersamaan tanpa ada kewajiban bagi salah satu pihak untuk menggabungkan diri. (SIP Law Firm, 2024)

3.3 Proses Kepailitan

Adapun prosedur pengajuan kepailitan (Murwanto2012, 2015) harus diajukan di pengadilan berkewenangan mencakup wilayah domilisi hukum debitur. Namun bilaman debitur telah berdomisili di luar wilayah Indonesia, pengadilan yang berhak dan berkewenangan ialah pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup wilayah domisili hukum terakhir dari debitur. Sedangkan pada posisi debitur tidak berdomisili di wilayah Indonesia tetap dapat menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Indonesia, diajukan kepengadilan yang kewenangan hukumnya meliputi domisili hukum kantor debitur menjalankan profesi dan usahanya. Permohonan penetapan pailit tersebut harus dimohonkan dan diajukan oleh 1 orang penasihat hukum yang memiliki izin praktek sebagaimana pasal 5. Peraturan ini dimaksudkan agar proses permohonan pailit bisa berjalan dengan lebih lancar dan tidak berlarut-larut. Biasanya pemohon penetapan

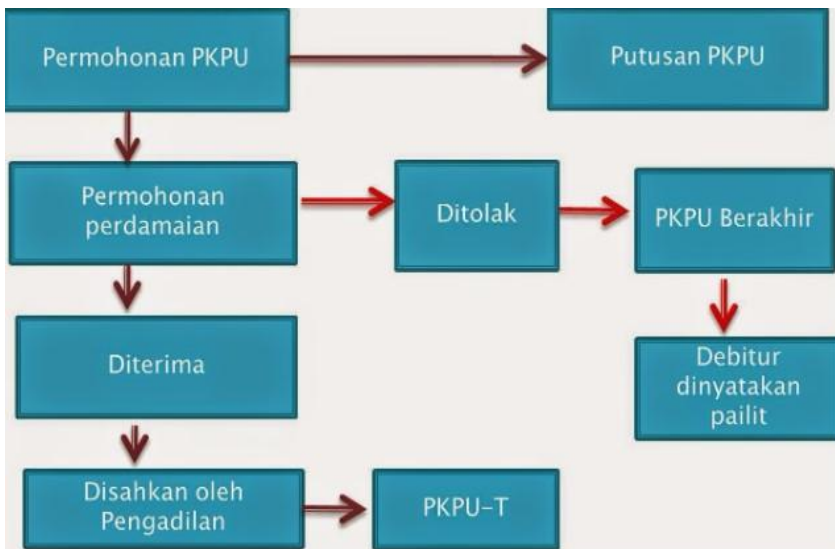
pailit merupakan suatu badan hukum dan pihak kreditur berbadan hukum, seperti lembaga bank atau beberapa perusahaan yang cukup besar. Pengadilan yang dimaksudkan dalam UU KPKPU adalah pengadilan niaga yang berada dilingkungan peradilan umum. Kemudian di pasal 281 menegaskan bahwa untuk pertama kali pengadilan niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam rentang waktu putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur dan menunjuk pihak ketiga/kurator sementara guna pengawasan pengelola usaha debitur serta mengawasi pembayaran utang ke kreditur, pengadilan ataupun penggunaan aset debitur memerlukan persetujuan curator sehubungan telah dinyatakan pailit.

Atas permohonan pernyataan pailit tersebut bisa juga diupayakan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), maksudnya atas putusan pengadilan tingkat pertama tak ada pengajuan upaya hukum tingkat kedua yaitu banding, melainkan langsung upaya hukum kasasi. Putusan atas permohonan kasasi akan diucapkan pada sidang yang dibuka untuk umum. Oleh karena itu pada putusan permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bisa diajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke MA. Terhadap putusan pernyataan pailit tersebut kemudian diangkatlah satu orang hakim yang bertugas menjadi pengawas, akan diajukan oleh hakim pengadilan dan kurator yang akan bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Maka selama jangka waktu paling lama 5 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit, kurator akan mengumumkan dalam berita negara Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar

harian nasional yang ditetapkan oleh hakim pengawas sebagai berikut:

1. Iktisar putusan pernyataan pailit.
2. Identitas, alamat dan pekerjaan debitur.
3. Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk.
4. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur.
5. Identitas hakim pengawas.

Tabel 2. 1 Alur Permohonan Pailit di Indonesia



Sumber: Aspek Hukum Dalam Bisnis Kepailitan dan PKPU; murwanto2012.

3.2 Kesimpulan

Aspek hukum dalam bisnis berkaitan erat dengan kepailitan, karena peranan hukum dalam bisnis mencakup aturan-aturan yang mengatur aktivitas ekonomi dan transaksi komersial. Setiap pengusaha harus memperhatikan aspek dari hukum diantaranya hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum bisnis serta hukum kepailitan (Sembiring, 2018)

Hukum kepailitan nasional dimuat didalam UU KPKPU No. 37 tahun 2004. Undang-undang diatas memberikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa utang-piutang antara debitur dan kreditur serta memberi kesempatan bagi perusahaan yang mengalami kesulitan finansial untuk melakukan restrukturisasi atau likuidasi aset (Fuady, 2014)

Adapun perlindungan hukum untuk kreditor saat debitur tak dapat melunasi kewajiban utangnya telah diatur dalam UU KPKPU. Pelindungan hukum ini telah termasuk semua kreditur selama dilakukan prosedur penagihan utang, pengajuan permohonan penetapan pailit, penyitaan atas aset debitur, serta permohonan proses perdamaian yang sah. UU KPKPU juga menjamin kesetimbangan diantara kepentingan kreditur dan debitur yaitu dengan memperhatikan semua bagian mutlak kreditur untuk memperoleh kembali uangnya melalui mekanisme yang adil dan merata, melalui prosedur perdamaian maupun melalui prosedur pemberesan asset pailit. Penentuan skala prioritas dalam gugatan wanprestasi atau permohonan pailit, telah dinyatakan di Pasal 27 juncto Pasal 29 UU KPKPU. Oleh karena itu seluruh gugatan dan/atau tuntutan hukum yang sedang berjalan terhadap debitur dengan tujuan untuk mendapatkan pembayaran atas utang dari aset pailit akan gugur demi hukum setelah siding pembacaan putusan pailit. Selain itu prinsip utama dalam hukum kepailitan adalah keadilan bagi seluruh kreditur, baik yang memiliki hak istimewa maupun yang tidak. Hal ini diwujudkan dalam prosedur likuidasi yang mengatur

pembagian aset debitor kepada kreditor secara proporsional, sesuai dengan hirarki hak yang telah ditentukan didalam undang-undang(Jackson, 1986)

Pembentukan hukum mengenai kepailitan juga ditujukan khusus guna pencegahan perbuatan curang atau penyalahgunaan aset oleh debitor yang tidak bertanggung jawab. Sistem kepailitan yang efektif harus mampu mengidentifikasi tindakan fraudulen, seperti pengalihan aset secara ilegal agar kreditor tidak dirugikan(LoPucki, 2005)

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Emiten Indonesia. (2024, October 29). *Proses dan Dampak Hukum Pailit di Indonesia: Perlindungan bagi Kreditor dan Debitor*. <https://Aei.or.Id/Artikel/Proses-Dan-Dampak-Hukum-Pailit-Di-Indonesia-Perlindungan-Bagi-Kreditor-Dan-Debitor>.
- Fhadillah, Z., Astiti, N. M. Y., Cholil, M., Alfian, M., & Aliefia, M. (2023). Problematika Kepailitan Transnasional Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Aset Debitur Pailit. *Notaire*, 6(2), 307–324.
- Fuady, M. (2014). *Hukum Kepailitan*. Rajawali Press.
- Jackson, T. H. (1986). *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*. Harvard University Press.
- LoPucki, L. (2005). *Courting Failure: How Competition for Big Cases is Corrupting the Bankruptcy Courts*. University of Michigan Press.
- Muhammad, A. (1993). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Murwanto, 2012. (2015, May 4). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. <https://Haris-Ahdb.Blogspot.Com/2015/05/9-Kepailitan-Dan-Pkpu-Lanjutan.Html>.
- Rajagukguk, E. (n.d.). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi. *Iqtishaduna*, 26.
- Sembiring, H. (2018). *Aspek Hukum Kepailitan dalam Dunia Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- SIP Law Firm. (2024, September 9). *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan UU Kepailitan*. <https://Siplawfirm.Id/Perlindungan-Hukum-Kreditor/?Lang=id>.

- Sjahdeini, & Remy, S. (n.d.). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*.
- Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Syaiful. (2024, January 24). *Tinjauan Hukum Kepailitan dalam Konteks Bisnis Modern*.
<https://Hukum.Uma.Ac.Id/2024/01/24/Tinjauan-Hukum-Kepailitan-Dalam-Konteks-Bisnis-Modern/>.
- Undang-undang No. 37 tahun 2007, tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*. (n.d.).
- Widiadari, A., P.A.O, & Indrawati. (n.d.). Pengaturan Terhadap Kepailitan Transnasional di Indonesia. *Journal Ilmu Hukum*.

BAB 4

HUKUM DAGANG MODERN

Oleh Men Wih Widiatno

4.1 Pendahuluan

Hukum dagang merupakan cabang dari hukum privat yang secara khusus mengatur hubungan hukum yang timbul dalam aktivitas perdagangan dan kegiatan usaha. Ruang lingkupnya mencakup perjanjian dagang, badan usaha, surat berharga, kebangkrutan, hingga kegiatan ekspor-impor. Pada hakikatnya, hukum dagang lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi secara efisien dan terstruktur. Secara historis, hukum dagang telah dikenal sejak zaman Romawi dan terus berkembang melalui praktik para pedagang internasional yang membentuk *lex mercatoria*, yaitu kumpulan norma kebiasaan dagang yang digunakan secara lintas negara tanpa campur tangan negara (Wardah & Febriyanti, 2022).

Dalam perkembangannya, hukum dagang tidak lagi terbatas pada pengaturan normatif konvensional yang bersifat lokal atau nasional. Dunia bisnis yang semakin terdigitalisasi dan terhubung secara global telah mendorong lahirnya hukum dagang modern, yakni sistem hukum yang responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Hukum dagang modern mencakup konsep-konsep seperti kontrak elektronik, e-commerce, transaksi berbasis blockchain, hingga penggunaan smart contract. Semua perkembangan ini menuntut pembaruan struktur hukum agar

tetap relevan dengan praktik bisnis yang semakin kompleks dan dinamis (Goode et al., 2020).

Hukum dagang modern tidak hanya bertransformasi secara substansial, tetapi juga dari sisi prinsip dan pendekatan. Jika hukum dagang klasik lebih menekankan pada formalisme dan kodifikasi, maka hukum dagang modern lebih mengedepankan fleksibilitas kontraktual, efisiensi transaksi, dan pengakuan terhadap norma-norma privat (seperti standar industri atau klausul kontrak) yang dikembangkan oleh pelaku usaha itu sendiri (McBarnet et al., 2010). Selain itu, peran institusi non-negara seperti lembaga arbitrase, asosiasi dagang, dan penyedia platform digital semakin penting dalam mengatur dan menyelesaikan sengketa komersial di luar sistem hukum negara.

Di Indonesia, hukum dagang masih banyak berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) warisan kolonial Belanda yang telah berlaku sejak tahun 1847. Banyak ketentuan dalam KUHD yang tidak lagi relevan dengan kondisi perekonomian dan transaksi komersial masa kini. Beberapa reformasi telah dilakukan melalui undang-undang sektoral seperti UU Perseroan Terbatas, UU Kepailitan, UU Surat Berharga, dan UU Perdagangan, namun pendekatan fragmentaris ini belum mampu menciptakan sistem hukum dagang yang terpadu dan adaptif (Yulianti & Zega, 2022).

Kajian empiris menunjukkan bahwa masih terdapat celah regulasi yang signifikan dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Aspek-aspek seperti keabsahan kontrak elektronik, perlindungan data pribadi dalam transaksi dagang, hingga pengaturan pembayaran digital belum memiliki landasan hukum yang kokoh. Hal ini berdampak langsung pada kepastian hukum bagi pelaku usaha, terutama dalam ekosistem digital seperti startup, fintech, dan marketplace (Handayani, 2022). Di tataran global, hukum dagang modern juga mengedepankan konvergensi

atau harmonisasi norma lintas negara. Dalam konteks perdagangan internasional, kontrak dagang sering kali mengadopsi prinsip-prinsip UNIDROIT, UNCITRAL, atau *lex mercatoria modern*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus mampu berinteraksi dengan tatanan hukum transnasional yang semakin dominan dalam mengatur relasi bisnis global (Linarelli, 2010).

Urgensi pembaruan hukum dagang di Indonesia juga diperkuat oleh kebutuhan untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Ketidakpastian hukum dalam transaksi dagang menjadi salah satu hambatan utama bagi investor, baik domestik maupun asing. Menurut penelitian terbaru, revisi sistem kontrak bisnis di Indonesia diperlukan agar sesuai dengan praktik kontraktual global yang menuntut kejelasan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam pelaksanaan perjanjian bisnis (S.H. & Sugiyono, 2024). Selain itu, keberadaan hukum dagang modern juga penting untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik bisnis yang berkembang cepat. Transformasi digital, munculnya model bisnis baru, serta perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah mengubah wajah perdagangan secara fundamental. Tanpa regulasi yang mampu mengikuti perkembangan ini, banyak transaksi digital menjadi rentan terhadap pelanggaran hukum atau terjebak dalam kekosongan hukum (IMF, 2022).

Dalam aspek kelembagaan, hukum dagang modern juga mendukung penciptaan ekosistem bisnis yang lebih bertanggung jawab. Misalnya, pengaturan corporate governance, tanggung jawab direksi, dan perlindungan investor menjadi bagian penting dari hukum dagang yang sehat. Ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor usaha dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Putri, 2022). Dengan mempertimbangkan seluruh dinamika tersebut, maka

jelas bahwa pembaruan hukum dagang Indonesia tidak bisa ditunda lagi. Diperlukan langkah komprehensif untuk merumuskan sistem hukum dagang yang mampu menjawab tantangan zaman, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta mendorong kemajuan ekonomi nasional di tengah persaingan global.

Secara teoritik, perkembangan hukum dagang modern juga menampilkan model struktur hukum yang semakin kompleks. Studi mengenai *“legal network theory”* menunjukkan bahwa sistem hukum cenderung bergerak ke arah modularitas dan fleksibilitas, agar mampu mengatur interaksi sosial dan ekonomi yang kian rumit dan berubah cepat (Górski & Jabłoński, 2020). Dengan demikian, hukum dagang modern tidak hanya memerlukan pembaruan normatif dan institusional, tetapi juga reformulasi konseptual agar dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, sekaligus tetap menjaga kepastian dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi nasional maupun lintas batas.

Subjek hukum dalam ruang lingkup hukum dagang juga mengalami pergeseran. Jika sebelumnya pusat regulasi adalah pedagang individu, kini peran korporasi menjadi dominan. Perusahaan sebagai subjek utama hukum dagang membawa implikasi pada pengaturan aspek tanggung jawab direksi, pengelolaan modal, dan perlindungan investor (Putri, 2022).

Hukum dagang modern merupakan bagian penting dalam sistem hukum yang mengatur aktivitas perdagangan dan bisnis secara luas dalam kerangka hukum yang jelas dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Perkembangan ekonomi yang dinamis, terutama di era globalisasi dan digitalisasi, memunculkan kebutuhan akan aturan hukum dagang yang tidak hanya berlandaskan pada kodifikasi lama, tetapi juga mampu menjawab tantangan bisnis modern yang kompleks dan lintas batas negara (Panjaitan, 2025). Sejarah hukum dagang di Indonesia bermula dari pengaruh hukum

Belanda berupa *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang mulai berlaku di Hindia Belanda sejak 1848. Setelah kemerdekaan RI, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berakar dari WvK tetap menjadi pedoman utama dalam pengaturan hukum dagang di Indonesia dan masih berlaku hingga kini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Namun, KUHD yang diturunkan dari hukum kolonial tersebut tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perkembangan ekonomi modern dan bisnis digital saat ini, sehingga diperlukan pembaruan dan penyesuaian dengan standar internasional serta perkembangan teknologi (Panjaitan, 2025).

Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan hukum dagang di Indonesia, antara lain lemahnya penegakan hukum, ketidakpastian regulasi, dan keterbatasan sumber daya manusia di lembaga penegak hukum yang menghambat pelaksanaan aturan dengan efektif. Hal ini menjadi perhatian utama dalam upaya pengembangan hukum dagang agar mampu memberikan perlindungan maksimal bagi pelaku usaha, mendorong iklim investasi, dan meningkatkan daya saing di pasar global (Panjaitan, 2025). Dengan latar belakang tersebut, hukum dagang modern di Indonesia harus terus berevolusi mengikuti kebutuhan zaman. Hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai alat pengatur yang memberikan kejelasan, kepastian, dan keadilan dalam transaksi bisnis, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dalam subbab ini, pembaca akan dipandu memahami kerangka dasar dan ruang lingkup hukum dagang modern, termasuk prinsip-prinsip hukumnya, sumber-sumber hukum yang menjadi landasan, serta relevansinya dalam konteks bisnis masa kini. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembaca memperoleh gambaran menyeluruh yang sistematis dan

mudah dipahami sebagai pijakan untuk masuk ke bahasan lebih rinci dalam bab-bab selanjutnya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengertian Hukum Dagang Modern

hukum dagang di Indonesia diartikan sebagai himpunan ketentuan yang mengatur kegiatan perdagangan, hubungan antara para pedagang, aktivitas perusahaan, serta transaksi komersial yang bertujuan memperoleh laba. Hukum dagang tradisional merupakan cabang khusus dari hukum perdata (*lex specialis* terhadap *lex generalis*) yang mengatur hal-hal yang bersifat dagang. Dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) sendiri tercantum asas bahwa “apa yang diatur dalam kitab ini berlaku terhadap perdagangan, dan sejauh belum diatur di dalamnya, berlaku hukum perdata umum (KUHPerdata)” (Pasal 1 KUHD dan Pasal 15 KUHD).

Supaya pengertian hukum dagang modern tidak menjadi abstrak, penting dicermati bagaimana norma-norma hukum dagang terintegrasi dalam sistem hukum Indonesia:

- a. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) adalah warisan kolonial Belanda yang menjadi landasan regulasi dagang klasik Indonesia. Meskipun beberapa ketentuannya kurang relevan lagi dengan praktik modern, KUHD masih menjadi rujukan utama dalam aspek-aspek dagang tertentu (sebagai *lex specialis* terhadap KUHPerdata).
- b. KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek / KUHPer) sebagai sumber hukum perdata umum memiliki implikasi penting karena banyak kontrak dagang

yang belum diatur secara spesifik dalam KUHD akan mengacu pada prinsip perdata umum. Hukum dagang modern harus mempertimbangkan interaksi antara norma dagang dengan hukum perdata dasar (KUHPer).

- c. Peraturan sektoral baru dan peraturan turunan yang mengatur aspek-aspek baru dalam perdagangan modern. Misalnya:
 1. UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (dan perubahan/peraturan turunannya) untuk mengatur aspek kontrak elektronik, tanda tangan digital, transaksi daring.
 2. UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk aspek privasi dan pengelolaan data konsumen dalam transaksi digital.
 3. UU Kepailitan dan PKPU (Peraturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran) yang mengatur restrukturisasi korporasi dalam kondisi kesulitan keuangan modern.
 4. UU Perseroan Terbatas (termasuk amandemennya) untuk aspek badan usaha dalam dunia dagang modern (struktur, tanggung jawab, mekanisme corporate governance).
 5. UU Merek, UU Rahasia Dagang, UU Hak Cipta dan peraturan perlindungan kekayaan intelektual lainnya, yang relevan di era perdagangan berbasis merek, produk digital.

Hukum dagang modern di Indonesia, oleh karena itu, bukan hanya “edisi pembaruan” KUHD, melainkan sistem normatif komposit yang menggabungkan asas dan institusi lama dengan norma-norma inovatif dari regulasi terkini, serta integrasi dengan hukum privat, hukum publik, dan norma internasional yang relevan.

Namun, dengan munculnya tantangan globalisasi, digitalisasi, dan transformasi model bisnis, definisi hukum dagang perlu diperluas menjadi hukum dagang modern. Hukum dagang modern mencakup tidak hanya transaksi fisik dan tradisional, tetapi juga aktivitas perdagangan digital (e-commerce), kontrak elektronik, sistem pembayaran digital, smart contracts, dan relasi bisnis lintas yurisdiksi. Hukum dagang modern di Indonesia harus mampu mengakomodasi peran regulasi sektoral (seperti UU Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Kepailitan modern) sekaligus tetap mempertahankan kerangka hukum dagang domestik sebagai landasan prinsip.

Hukum dagang modern dapat didefinisikan sebagai himpunan aturan hukum yang mengatur segala bentuk aktivitas perdagangan dan usaha, baik yang bersifat konvensional maupun digital, yang melibatkan subjek hukum dalam relasi bisnis untuk memperoleh keuntungan. Cakupan hukum dagang modern meliputi transaksi barang dan jasa, kontrak digital, pengaturan perusahaan, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, hingga penyelesaian sengketa komersial melalui cara-cara alternatif (Handayani, 2022). Berbeda dengan hukum dagang klasik yang terikat pada sistem kodifikasi dan cenderung bersifat kaku, hukum dagang modern lebih lentur dan adaptif. Ia memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kebutuhan, bahkan dalam format digital seperti kontrak elektronik atau smart contract (Fadhillah & Simanjuntak, 2023).

4.2.2 Perkembangan Hukum Dagang Di Indonesia

Sejarah hukum dagang di Indonesia sangat erat dengan warisan kolonial Belanda. KUHD Belanda (1838) menjadi dasar bagi pengaturan dagang di Hindia Belanda dan kemudian diadopsi ke Indonesia sebagai KUHD Indonesia. Menurut Yuspin & Febriyanti (2022), kodifikasi hukum dagang Indonesia berasal dari integrasi *lex mercatoria* ke dalam sistem nasional melalui KUHD, di mana hukum dagang bertransformasi menjadi cabang tersendiri dari hukum perdata (*civil law*) tetapi tetap memiliki karakter dagang khusus.

Dalam perkembangannya, hukum dagang Indonesia mengalami evolusi legislasi dan yurisprudensi, antara lain melalui lahirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU Kepailitan, dan peraturan-peraturan pelengkap terkait pasar modal dan perdagangan elektronik. Studi mengenai perkembangan kontrak bisnis menunjukkan bahwa konsep kontrak dalam praktik Indonesia dipengaruhi sistem KUHPerdata warisan Belanda (BW), sehingga banyak regulasi kontrak masih menggunakan unsur-unsur tradisional seperti syarat sah kontrak (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab) yang belum sepenuhnya selaras dengan praktik bisnis modern (Prihartono et al., “*Evolution and Implementation of Civil Law in Business Contracts in Indonesia*”).

Namun, tantangan muncul ketika regulasi domestik belum dapat mengikuti laju transformasi bisnis digital. Misalnya, regulasi kontrak elektronik dan perlindungan data belum sepenuhnya matang dalam undang-undang Indonesia. Penelitian mutakhir menyatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu memperbarui regulasi kontrak agar sesuai dengan perkembangan hukum kontrak modern, terutama dalam menyatukan aspek pluralisme hukum (adat, Islam, hukum nasional) dan

interferensi norma internasional (S.H. & Sugiyono, *“Government policy in Indonesian contract law that still uses contract law inherited from Dutch product”*).

Lebih luas, perkembangan hukum dagang juga terkait dengan peran etika bisnis di Indonesia. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa hukum bisnis memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk praktik etika korporasi melalui pengaturan hak dan kewajiban dalam kontrak bisnis, serta memperkuat kesadaran hukum dan akuntabilitas institusional di lingkungan korporat Indonesia (Aspek pengaruh hukum dagang terhadap etika bisnis, 2023). Adanya kebutuhan untuk memperbarui hukum dagang ke arah yang lebih modern memiliki beberapa urgensi penting:

1. Kepastian hukum dan daya saing usaha

Dalam ekonomi global, pelaku usaha memerlukan kepastian hukum agar dapat beroperasi dengan risiko minimal. Regulasi hukum dagang yang ketinggalan zaman mengundang ketidakpastian, litigasi yang panjang, dan hambatan investasi. Menurut S.H. & Sugiyono (2024), salah satu urgensi reformasi kontrak di Indonesia adalah untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan bisnis modern yang kini kian kompleks dan digital.

2. Menjembatani celah antara regulasi dan praktik bisnis digital

Bisnis berbasis digital menggunakan mekanisme kontrak elektronik, smart contract, pembayaran digital, dan teknologi lainnya yang tidak tercakup dalam regulasi lama. Tanpa pembaruan hukum, banyak transaksi inovatif berada di zona abu-abu hukum atau tanpa perlindungan memadai.

3. Mengakomodasi transaksi lintas yurisdiksi dan standar internasional

Dalam era globalisasi, pelaku usaha sering terlibat dalam perdagangan internasional dan kontrak multinasional. Hukum dagang modern diperlukan agar regulasi domestik kompatibel dengan instrumen internasional seperti UNCITRAL, UNIDROIT Principles, serta norma *lex mercatoria* kontemporer.

4. Efisiensi penyelesaian sengketa komersial

Modernisasi hukum dagang membuka ruang bagi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan fleksibel (misalnya arbitrase internasional, mediasi komersial, dispute boards) dibandingkan litigasi nasional yang mungkin lambat.

5. Stabilitas sistem ekonomi dan perlindungan stakeholder

Hukum dagang modern tidak hanya memfokuskan pada efisiensi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan konsumen, kreditor, investor, dan aspek tata kelola perusahaan (*good corporate governance*). Dengan regulasi modern, peluang penyalahgunaan kekuasaan pasar dapat diminimalisasi.

6. Konteks transformasi nasional dan digitalisasi

Sebagai bagian dari agenda transformasi nasional dan revolusi industri 4.0, pembaruan hukum dagang menjadi bagian dari reformasi hukum yang mendukung ekosistem ekonomi digital, inovasi, dan daya saing global.

4.2.3 Konsep Hukum Dagang Modern

Dunia usaha saat ini mengalami transformasi besar akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan model bisnis digital. Aktivitas perdagangan tidak lagi terbatas pada transaksi fisik, tetapi telah menjangkau ruang digital melalui e-commerce, kontrak elektronik, sistem pembayaran digital, hingga bisnis lintas negara. Di tengah perubahan ini, hukum yang mengatur kegiatan dagang juga harus beradaptasi. Maka lahirlah konsep hukum dagang modern, yang merupakan bentuk pembaruan dari hukum dagang tradisional agar tetap relevan dengan praktik ekonomi masa kini (Indriati, 2022).

Di Indonesia, hukum dagang tradisional masih sangat dipengaruhi oleh KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang merupakan warisan kolonial Belanda. Sayangnya, banyak pasal dalam KUHD sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman (Indriati, 2022). Oleh karena itu, berbagai regulasi baru dibuat untuk menjawab tantangan hukum dagang modern. Beberapa di antaranya meliputi:

1. UU ITE (No. 11 Tahun 2008, jo. UU No. 19 Tahun 2016) Mengatur legalitas dokumen elektronik dan transaksi digital.
2. UU Perlindungan Data Pribadi (No. 27 Tahun 2022) Memberikan dasar hukum atas pengelolaan dan perlindungan data konsumen.
3. UU Perseroan Terbatas (No. 40 Tahun 2007) Menyesuaikan pengaturan struktur korporasi dengan tata kelola perusahaan modern.
4. UU Kepailitan dan PKPU (No. 37 Tahun 2004) Mengakomodasi penyelesaian utang-piutang usaha di era bisnis global.

Hukum dagang modern di Indonesia juga bersinggungan dengan peraturan OJK, BI, dan sektor lainnya yang relevan dengan praktik usaha digital seperti fintech dan e-wallet. Ada beberapa karakteristik penting dari hukum dagang modern yang membedakannya dari bentuk sebelumnya:

1. Fleksibel dan berbasis kontrak

Hukum dagang modern menekankan asas kebebasan berkontrak. Para pelaku usaha diberi ruang untuk membuat ketentuan yang sesuai dengan praktik bisnis mereka. Hal ini penting untuk menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah (Fadhillah & Simanjuntak, 2023).

2. Mengakomodasi teknologi informasi

Transaksi dagang kini banyak dilakukan secara daring. Oleh karena itu, hukum dagang modern harus mencakup keabsahan kontrak elektronik, tanda tangan digital, serta perlindungan data dalam transaksi online. Dalam konteks Indonesia, ini sudah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Handayani, 2022).

3. Mendukung penyelesaian sengketa alternatif

Penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, dan forum alternatif lain lebih banyak digunakan karena dianggap lebih cepat dan efisien dibanding proses litigasi di pengadilan (Ginting, 2021).

4. Berorientasi internasional

Hukum dagang modern harus bisa menjawab kebutuhan transaksi lintas negara. Karena itu, prinsip-prinsip internasional seperti UNCITRAL dan UNIDROIT sering menjadi acuan dalam penyusunan kontrak atau regulasi nasional (Indriati, 2022).

5. Perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen
Dalam sistem hukum dagang modern, tidak hanya pelaku usaha besar yang dilindungi, tetapi juga pelaku UMKM dan konsumen, terutama dalam transaksi digital yang rawan penipuan atau pelanggaran privasi (Handayani, 2022).

Hukum dagang modern dapat dipahami sebagai cabang hukum yang mengatur segala aspek perdagangan dan kegiatan bisnis secara luas dan dinamis, yang mencakup aturan-aturan untuk transaksi jual beli, perjanjian bisnis, badan usaha, pasar modal, penanaman modal asing, serta perlindungan konsumen di era ekonomi digital. Hukum ini bertujuan memberikan kepastian hukum, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menjamin keamanan serta kepercayaan dalam aktivitas bisnis sehingga perdagangan dapat berjalan secara adil dan transparan.

Menurut Abdulkadir Muhammad (2010), hukum dagang modern merupakan bagian khusus dari hukum perdata yang mengatur kegiatan usaha secara terus-menerus dan bertujuan mencari keuntungan. Hukum ini telah berkembang mengikuti kemajuan ekonomi dan bisnis global, termasuk pengaturan bentuk-bentuk perusahaan seperti firma, CV, dan perseroan terbatas yang relevan dalam konteks legalitas dan perlindungan pelaku usaha. Secara prinsip, hukum dagang modern di Indonesia mencakup berbagai aspek:

1. Kontrak bisnis dan jual beli yang mengatur hak dan kewajiban para pelaku usaha secara rinci.
2. Perlindungan hak kekayaan intelektual untuk mendorong inovasi dan persaingan sehat.
3. Mekanisme merger, akuisisi, dan pengaturan pasar modal sebagai bagian dari dinamika bisnis modern.

4. Aturan tentang pembiayaan, jaminan hutang, dan instrumen surat berharga yang menunjang aktivitas ekonomi.
5. Perlindungan konsumen agar transaksi bisnis berjalan adil dan bertanggung jawab.

4.2.4 Evolusi, Kodifikasi, dan Sumber Hukum Dagang Modern

Yuspin & Febriyanti (2022) memaparkan bahwa tahap perkembangan hukum dagang dibagi menjadi:

1. Era *lex mercatoria* sebagai norma dagang lintas negara tanpa struktur negara.
2. Integrasi *lex mercatoria* ke dalam kodifikasi nasional (misalnya KUHD Belanda).
3. Era "*new lex mercatoria*" di mana norma-norma dagang transnasional berkembang kembali dan berinteraksi dengan hukum nasional. (Yuspin & Febriyanti, 2022)

Dalam konteks Indonesia, KUHD Belanda (Wetboek van Koophandel) bersama dengan KUHPerdata menjadi pondasi hukum privat, khususnya dalam kontrak dan perjanjian dagang.

Namun, banyak aspek hukum dagang kini diatur di luar KUHD melalui undang-undang sektoral (misalnya undang-undang perusahaan, undang-undang pasar modal, undang-undang kepailitan) karena perubahan praktik bisnis yang tidak terakomodasi dalam KUHD asli (Ervina Dwi Indriati, 2022)

Selain kodifikasi, sumber hukum dagang juga meliputi:

1. Kebiasaan dagang (*usage, customs of trade*)
2. Prinsip-prinsip internasional seperti UNIDROIT, UNCITRAL

3. Yurisprudensi dan keputusan pengadilan
4. Kontrak dan praktik bisnis (norma privat)
5. Peraturan pelengkap dan sektor ekonomi modern

Walaupun definisi hukum dagang cukup jelas dalam kerangka tradisional, dalam praktik kontemporer terdapat tantangan:

1. Perubahan Teknologi dan Model Bisnis Baru, definisi tradisional tidak langsung mencakup kontrak elektronik, transaksi digital, dan aset kripto.
2. Tumpang tindih dengan Peraturan Sektor, regulasi khusus (misalnya perbankan, teknologi finansial) kadang melampaui ruang lingkup hukum dagang umum.
3. Pluralisme Hukum Domestik, dalam konteks Indonesia, norma adat atau hukum Islam dapat mempengaruhi praktik perdagangan lokal, yang sulit diselaraskan dalam definisi tunggal hukum dagang.
4. Interaksi dengan Hukum Publik, aspek seperti regulasi konsumen, persaingan, perlindungan data pribadi, dan kebijakan publik bisa melampaui ranah privat dan menuntut integrasi antara hukum dagang dan hukum publik.

Meskipun pengertian hukum dagang modern dapat diperluas, perlu ditetapkan batas agar tidak melebur dengan semua regulasi ekonomi atau hukum publik:

1. Hukum dagang modern tetap berada dalam domain hukum privat (hukum antarpihak), meskipun berinteraksi dengan norma publik (seperti regulasi persaingan, perlindungan konsumen, regulasi data).
2. Hukum dagang tidak mencakup aspek regulasi murni publik seperti perpajakan, kebijakan moneter, kebijakan makro, atau regulasi lingkungan

secara langsung kecuali jika aspek tersebut mempengaruhi tata hubungan antara pelaku usaha.

3. Fokusnya adalah pada hubungan hukum komersial antar pelaku usaha dan transaksi komersial, bukan hubungan negara-ke-pihak swasta.

Dalam konteks Indonesia, agar pengertian hukum dagang modern dapat nyata, ciri-ciri berikut dapat diidentifikasi:

1. Norma digital, mencakup kontrak elektronik, sistem pembayaran digital, transaksi fintech, serta regulasi tanda tangan elektronik.
2. Interoperabilitas hukum, kemampuannya menjembatani norma domestik dengan norma internasional (konvensi UNCITRAL, UNIDROIT, prinsip-prinsip arbitrase internasional) agar kontrak lintas batas dapat diakui.
3. Penyelesaian sengketa alternatif, mendorong penggunaan arbitrase, mediasi, dispute boards, dan forum privat, sebagai alternatif terhadap litigasi pengadilan negeri.
4. Fleksibilitas kontraktual, pengakuan terhadap klausul renegotiasi, klausul dinamis, klausul force majeure adaptif, dan klausul teknologi (*smart contract*).
5. Perhatian terhadap perlindungan stakeholder, termasuk konsumen digital, kreditor, investor, dan entitas usaha kecil (misalnya UMKM) di tengah dominasi pemain skala besar.
6. Governansi perusahaan modern, pengaturan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban direksi/komisaris, serta tata kelola internal yang relevan dengan tantangan pasar modal dan investor asing.

4.2.5 Hukum Dagang Modern dalam Era Digital

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah membawa perubahan mendasar dalam cara kegiatan perdagangan dijalankan. Dulu, transaksi bisnis lebih sering dilakukan secara tatap muka atau melalui surat-menyurat fisik; kini, banyak transaksi dilakukan secara daring (online), otomatis, dan lintas yurisdiksi. Karena itu, hukum dagang modern harus “mengejar” perubahan ini agar tetap bisa mengatur transaksi digital, menjamin kepastian hukum, serta melindungi pihak-pihak yang terlibat.

Salah satu aspek utama di era teknologi adalah kontrak elektronik dan smart contract. Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dilaksanakan melalui media elektronik (misalnya email, website, aplikasi) dan tanpa perlu dokumen fisik, sedangkan smart contract adalah bentuk kontrak digital yang dijalankan secara otomatis berdasarkan kode pemrograman dalam platform blockchain. Penelitian menyoroti bahwa teknologi seperti smart contract membawa keuntungan berupa efisiensi dan eksekusi otomatis, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam menyesuaikan fleksibilitas hukum tradisional dengan kode yang kaku (Bassan et al., 2024)

Selain itu, teknologi blockchain dan aset digital (misalnya token kriptografi) menggeser paradigma kepemilikan dan transaksi aset. Konsep kepindahan hak atau kepemilikan yang selama ini diatur dalam hukum dagang klasik menjadi lebih kompleks ketika aspek digital mendominasi. Sebagai contoh, sejumlah karya akademis mengusulkan perlunya “hukum dagang desentralisasi” yang dapat mengatur aset digital secara berbeda dari pengaturan konvensional (Dubovec, 2022)

Di Indonesia, regulasi teknologi informasi memiliki peran penting dalam mewujudkan hukum dagang

modern. Undang-Undang ITE mengakui legitimasi dokumen elektronik dan transaksi digital, sehingga menjadi landasan penting untuk kontrak elektronik dalam perdagangan modern (Kontrak Elektronik, 20XX) (UU ITE). Secara ringkas, kemajuan teknologi menjadikan hukum dagang modern harus mengakomodasi:

1. Perjanjian digital (kontrak elektronik dan *smart contract*),
2. Aset digital dan sistem blockchain,
3. Perlindungan data dan tanggung jawab platform,
4. Penyelesaian sengketa digital dan lintas negara.

Untuk menjadikan teknologi dan AI sebagai pendorong, bukan penghambat, hukum dagang modern di Indonesia harus melakukan beberapa penyesuaian:

1. Penyesuaian regulasi kontrak elektronik dan *smart contract*

Peraturan yang mengakui *smart contract* sebagai kontrak yang sah secara hukum perlu dikembangkan agar kontrak otomatis dapat dieksekusi dengan kepastian hukum.

2. Penetapan kerangka kebutuhan tanggung jawab AI
Pemerintah dan lembaga hukum perlu merumuskan batas tanggung jawab pengguna, penyedia AI, dan pihak ketiga dalam ekosistem bisnis digital yang menggunakan AI.
3. Integrasi aturan perlindungan data dan AI
UU Perlindungan Data Pribadi harus dilengkapi dengan pedoman penggunaan data sebagai latar pelatihan AI agar tidak melanggar privasi dan etika.
4. Pengembangan standardisasi dan kodifikasi interoperabilitas

Standar internasional seperti prinsip AI dari organisasi global dapat dijadikan acuan agar kontrak AI lintas negara mudah diakui dan dilaksanakan.

5. Peningkatan kapasitas institusi hukum dan pengadilan

Para hakim, pengacara, dan regulator perlu memiliki literasi teknologi dan AI agar dapat memahami argumen yang muncul dalam sengketa dagang modern berbasis AI.

6. Mendorong transparansi sistem AI dalam bisnis

Pelaku usaha harus mensyaratkan bahwa sistem AI yang digunakan dapat menjelaskan (*explainability*), agar keputusan otomatis dapat dipahami dan diuji kembali bila ada perselisihan.

4.3 Kesimpulan

Konsep hukum dagang modern merupakan bentuk penyesuaian dari hukum dagang tradisional terhadap dinamika dunia usaha yang semakin kompleks dan terdigitalisasi. Perubahan ini mencakup model bisnis, teknologi informasi, dan kebutuhan hukum yang lebih fleksibel serta efisien. Hukum dagang modern tidak hanya mengatur transaksi fisik atau konvensional, melainkan juga mencakup kontrak elektronik, perlindungan data, penyelesaian sengketa alternatif, hingga transaksi lintas negara. Dengan begitu, hukum dagang modern hadir sebagai respons atas realitas perdagangan global yang terus berkembang.

Dalam konteks Indonesia, sistem hukum dagang modern belum sepenuhnya terlembaga dalam satu kodifikasi yang komprehensif. Meskipun KUHD masih digunakan, banyak regulasi baru yang bermunculan secara sektoral untuk mengakomodasi praktik bisnis kontemporer. UU ITE, UU Perseroan Terbatas, UU Perlindungan Data Pribadi, hingga regulasi mengenai fintech menjadi bagian dari lanskap hukum dagang modern Indonesia. Namun, regulasi-regulasi ini masih terfragmentasi dan belum sepenuhnya harmonis, sehingga

menimbulkan tantangan dalam penerapannya secara konsisten dan menyeluruh.

Dengan demikian, urgensi penguatan hukum dagang modern di Indonesia sangat nyata. Diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan literasi hukum digital, serta reformasi kelembagaan agar sistem hukum dagang nasional mampu memberikan kepastian hukum, efisiensi transaksi, dan perlindungan bagi semua pelaku usaha, baik di tingkat lokal maupun global. Reformasi hukum dagang bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bassan, F. (2024). From smart legal contracts to contracts on blockchain. ScienceDirect.
- Desai, D. R., & Riedl, M. (2024). Between copyright and computer science: The law and ethics of generative AI. arXiv.
- Dinamika Hukum Dagang Indonesia dalam Era Digital. (n.d.). Causa Journal of Legal Studies.
- Ervina D. Indriati. (2022). Hukum Dagang Indonesia (suatu pilihan model pembaharuan). ResearchGate.
- Flexibility and Adaptation of Contract Law (Comparative Study Indonesia & Singapore). (2024). West Science Law & Human Rights.
- Globalisasi, Digitalisasi, Hukum Dagang. (2024). Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 1(2).
- Goode, R., Kronke, H., & McKendrick, E. (2020). *Transnational commercial law: Text, cases, and materials*. Oxford University Press.
- Górski, A., & Jabłoński, Ł. (2020). Modular structure of the legal network: Towards a framework for the evolution of law. arXiv.
- Handayani, A. R. (2022). Dinamika Hukum Dagang Indonesia di Era Digitalisasi Ekonomi. *Jurnal Causa Justitia*, 3(2).
- IMF. (2022). *Legal frameworks for payment systems and fintech*. IMF Fintech Notes.
- Indonesia's New Commercial Law: Omnibus Law. (2020). Rouse Insights.

- Ishola, S. J. (2024). The impact of artificial intelligence on contract law. SSRN.
- ISS L&P. (2024). Smart contracts and legal enforceability: Decoding the intersection of law, technology, and political theory. ISS Legal & Political Studies.
- Linarelli, J. (2010). Analytical Jurisprudence and the Concept of Commercial Law. *Penn State Law Review*, 114(1), 119–150.
- McBarnet, D., Voiculescu, A., & Campbell, T. (2010). *The new corporate accountability: Corporate social responsibility and the law*.
- Panjaitan, Jordan. (2025). "Hukum Dagang Dalam Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 15 No 6, 3031-0369.
- Putri, R. D. (2022). Prinsip Kepastian Hukum dalam Perlindungan Rahasia Dagang. *UIR Law Review*, 6(1).
- Rochmat, M. (2023). Model Pembaharuan Hukum Dagang Indonesia. *Journal of Commercial Law*, 7(1).
- S.H., S., & Sugiyono. (2024). Government policy in Indonesian contract law that still uses contract law inherited from Dutch product. *International Journal of Law and Management*, 66(2).
- Terzidou, K. (2024). Generative AI systems in legal practice: Duties of competence and confidentiality. *International Journal of Law in Context*.
- The Business Law in Contemporary Times: A Comparison of Indonesia, Vietnam and Ghana. (2025).
- Wardah, F., & Febriyanti, N. (2022). Sejarah Perkembangan Hukum Dagang dan Pembentukan KUHD di Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(8).

Yulianti, E., & Zega, R. (2022). Aspek Hukum Perlindungan Bisnis dalam Era Digital. *Lex Renaissance*, 7(2).

BAB 5

PERKEMBANGAN HUKUM DAGANG DI INDONESIA DAN PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG

Oleh Heppy Hyma Puspytasari

5.1 Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia

5.1.1 Subjek (Pelaku) dalam Hukum Dagang

A. Pengertian dan Klasifikasi Subjek Hukum dalam Hukum Dagang

Hukum dagang merupakan salah satu cabang hukum privat yang mengatur hubungan hukum antara para pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi yang bersifat komersial.¹ Dalam sejarahnya, hukum dagang di Indonesia tidak lahir dari ruang kosong, melainkan terbentuk melalui proses panjang yang berakar dari sistem hukum kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau Kitab Undang-

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 77.

Undang Hukum Dagang (KUHD) yang diberlakukan di Hindia Belanda melalui *Staatsblad* 1847 No. 23.²

KUHD pada dasarnya merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), karena keduanya saling berkaitan erat. KUHPerdata mengatur prinsip-prinsip umum hubungan keperdataan, sementara KUHD mengatur hal-hal yang bersifat khusus dan spesifik dalam dunia perdagangan, seperti perjanjian jual beli, pengangkutan, asuransi, kepailitan, dan surat berharga.³

Meskipun banyak ketentuannya sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan dunia bisnis modern, KUHD masih menjadi sumber utama hukum dagang di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kontinuitas historis, tetapi juga mengandung tantangan besar untuk melakukan pembaruan hukum agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi global dan karakter bangsa Indonesia. Secara konseptual, hukum dagang (*commercial law* atau *business law*) merupakan bagian dari hukum privat yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia dalam lapangan perdagangan, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan hukum.⁴ Ia mencakup seluruh norma hukum yang mengatur kegiatan ekonomi yang bertujuan mencari laba (*profit oriented*). Namun dalam perkembangannya, hukum dagang tidak hanya berfungsi sebagai

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1998, hlm. 12.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 89.

⁴ Purwahid Patrik, *Hukum Dagang Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 5.

pengatur transaksi komersial semata. Ia juga menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan publik.⁵

Oleh sebab itu, dalam sistem ekonomi modern, hukum dagang memiliki tiga fungsi pokok:

1. Fungsi regulatif, yaitu mengatur tata cara kegiatan perdagangan agar berjalan tertib dan adil;
2. Fungsi protektif, yaitu melindungi pihak-pihak yang lemah seperti konsumen dan pelaku usaha kecil;
3. Fungsi korektif, yaitu memberikan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil dan efisien.⁶

Dengan demikian, hukum dagang tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga pada nilai-nilai sosial, etika, dan keadilan. Ia berperan sebagai *socio-legal instrument* yang menjembatani interaksi antara hukum, ekonomi, dan moralitas bisnis. Dalam setiap sistem hukum, subjek hukum (*rechtssubject*) merupakan pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks hukum dagang, subjek hukum tidak hanya terbatas pada individu manusia, tetapi juga mencakup badan hukum atau entitas korporasi yang memiliki kepribadian hukum (*legal personality*). Hal ini penting karena kegiatan dagang modern tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melalui organisasi bisnis yang kompleks seperti perseroan terbatas, koperasi,

⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 21.

⁶ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 33.

firma, atau *commanditaire vennootschap* (CV). Hukum dagang memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari cabang hukum lainnya. Beberapa karakteristik utama adalah sebagai berikut:

1. Bersifat dinamis dan adaptif. Dunia usaha berkembang sangat cepat, sehingga hukum dagang harus selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi, pasar, dan sistem ekonomi.⁷
2. Menitikberatkan pada kepercayaan (*trust*). Transaksi dagang bergantung pada kredibilitas para pihak. Oleh sebab itu, prinsip *itikad baik* (*good faith*) menjadi asas utama dalam hukum dagang.
3. Mengutamakan efisiensi. Berbeda dengan hukum pidana yang menitikberatkan pada keadilan substantif, hukum dagang lebih mengedepankan kepastian dan kecepatan transaksi.
4. Mengandung asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPPerdata, setiap orang bebas membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁸ Selain asas-asas tersebut, perkembangan global menambah beberapa prinsip baru seperti *transparency*, *accountability*, dan *corporate governance* yang kini menjadi bagian integral dari hukum bisnis modern.

⁷ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 16.

⁸ KUHPPerdata Pasal 1338.

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, hukum dagang memiliki posisi strategis. Ia tidak hanya berperan dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.⁹

Pemerintah melalui berbagai kebijakan reformasi hukum berupaya menyesuaikan sistem hukum dagang nasional dengan kebutuhan investasi, baik domestik maupun asing. Kehadiran undang-undang baru seperti UU Perseroan Terbatas, UU Kepailitan, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Cipta Kerja menunjukkan adanya upaya modernisasi hukum ekonomi nasional.¹⁰ Namun, reformasi hukum tersebut harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Keadilan sosial, kemanusiaan, dan gotong royong harus menjadi orientasi utama agar hukum dagang tidak hanya menjadi alat kepentingan ekonomi elite, tetapi juga sarana distribusi kesejahteraan yang merata.

Menurut doktrin hukum perdata, subjek hukum dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Orang pribadi (*natuurlijke persoon*), yaitu setiap individu manusia menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban
- b. Badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu suatu entitas yang diakui oleh hukum sebagai subjek yang dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat menjadi

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 44.

¹⁰ Andi Hamzah, *Reformasi Hukum Nasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 62.

pihak dalam suatu perjanjian. Badan hukum adalah subjek hukum terdiri dari sekumpulan orang dan/atau modal yang diakui oleh hukum sebagai entitas tersendiri yang memiliki hak dan kewajiban.

Dalam praktik hukum dagang, badan hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena memungkinkan pemisahan antara kekayaan pribadi para pendirinya dengan kekayaan badan hukum itu sendiri. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham atau pemilik modal dari tanggung jawab pribadi terhadap utang-utang badan usaha. Jenis-jenis badan hukum di Indonesia antara lain:

1. Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan UU Perseroan terbatas
2. Koperasi berdasarkan UU tentang Koperasi
3. Yayasan berdasarkan UU tentang yayasan
4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan UU tentang badan Usaha Milik Negara

Sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen, konsep subjek hukum merupakan konstruksi normatif, bukan kenyataan empiris; artinya seseorang atau badan hukum merupakan subjek hukum karena diatur dan didukung oleh norma hukum, bukan karena sifat alamiahnya.¹¹ Perubahan paradigma ekonomi dari konvensional menuju digital menuntut hukum dagang untuk lebih inovatif.¹¹ Kini, aktivitas perdagangan tidak lagi

¹¹ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, Geneva: World Economic Forum, 2017, hlm. 84.

hanya berlangsung di pasar fisik, melainkan juga di ruang virtual. Hal ini menimbulkan bentuk-bentuk baru dari perjanjian dagang, seperti *smart contracts*, *digital payment systems*, dan *blockchain-based trade agreements*.

Hukum dagang modern tidak dapat lagi bergantung sepenuhnya pada teks KUHD yang bersumber dari abad ke-19. Ia memerlukan pembaruan yang substansial agar mampu mengatur fenomena bisnis kontemporer seperti e-commerce, fintech, dan ekonomi berbagi (*sharing economy*). Lebih jauh, hukum dagang juga sangat berperan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada pilar *decent work and economic growth* (Goal 8) dan *responsible consumption and production* (Goal 12). Dengan kata lain, hukum dagang kini tidak hanya soal laba, tetapi juga tentang keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.¹²

Hukum dagang merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi dan bisnis modern. Ia bukan hanya instrumen legal untuk mengatur transaksi komersial, tetapi juga mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial. Dengan memahami sejarah, asas, dan karakteristiknya, kita dapat melihat bahwa hukum dagang Indonesia berada pada persimpangan penting antara tradisi kolonial, tuntutan global, dan nilai-nilai nasional. Maka, arah pembaruan hukum dagang ke depan harus diarahkan pada terwujudnya sistem hukum

¹² United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, New York: UN Publications, 2015.

yang progresif, inklusif, dan berlandaskan Pancasila sebagai sumber nilai tertinggi.

B. Kualifikasi Pelaku Usaha dalam Hukum Dagang

Pelaku usaha merupakan inti dari seluruh kegiatan hukum dagang. Dalam terminologi hukum Indonesia, pengertian pelaku usaha diatur dalam berbagai peraturan, salah satunya Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan pelaku usaha sebagai setiap orang (perseorangan) maupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, melakukan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi.¹³ Dalam konteks hukum dagang modern, pelaku usaha dapat dikategorikan menjadi:

1. Usahawan perorangan (*individual entrepreneur*)

Orang perseorangan adalah individu yang melakukan kegiatan dagang atas nama sendiri dan bertanggung jawab penuh atas segala akibat hukum dari tindakannya. Dalam konteks KUHD, seorang pedagang adalah setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari. Misalnya, seorang pengusaha kecil yang menjalankan toko secara mandiri tanpa mendirikan badan hukum disebut sebagai pedagang perorangan. Ia bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh kewajiban perniagaan, termasuk utang-utang yang timbul dari kegiatan usahanya. Ciri utama pedagang perseorangan antara lain:

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 3.

- Menggunakan nama pribadi sebagai identitas usaha;
 - Tidak memiliki pemisahan antara harta pribadi dan harta usaha;
 - Bertanggung jawab secara tidak terbatas (*unlimited liability*).
2. Badan usaha tidak berbadan hukum
 3. Badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 4. Entitas asing atau *joint venture*, yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Penanaman Modal.

Keberadaan pelaku usaha ini tidak hanya diatur oleh hukum nasional, tetapi juga tunduk pada perjanjian internasional yang mengatur investasi, perdagangan lintas batas, dan transaksi digital.¹⁴ Dengan demikian, hukum dagang berperan penting dalam menciptakan kepastian bagi para pelaku usaha agar kegiatan ekonomi dapat berjalan secara adil dan efisien.

C. Peran dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki peran ganda dalam sistem ekonomi nasional. Di satu sisi, mereka menjadi penggerak roda ekonomi melalui kegiatan produksi, distribusi, dan jasa; di sisi lain, mereka juga memikul tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam konteks hukum dagang modern, pelaku usaha tidak

¹⁴ Rudi Prasetya, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 24.

hanya dituntut untuk patuh pada norma hukum formal, tetapi juga prinsip *good corporate governance* (GCG). Prinsip GCG mencakup lima aspek utama, yakni:

1. Transparansi (*transparency*) – membuka informasi material kepada publik.
2. Akuntabilitas (*accountability*) – adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
3. Responsibilitas (*responsibility*) – kepatuhan terhadap hukum dan etika.
4. Independensi (*independency*) – bebas dari benturan kepentingan.
5. Kewajaran (*fairness*) – perlakuan adil terhadap seluruh pemangku kepentingan.¹⁵

Penerapan prinsip ini telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bagi perusahaan publik. Dalam kerangka hukum dagang, GCG menjadi pedoman etik sekaligus hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk memperhatikan aspek tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas, setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan

¹⁵ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 2006.

lingkungan.¹⁶ Prinsip ini memperkuat paradigma hukum dagang bahwa keuntungan ekonomi harus berjalan seiring dengan keberlanjutan sosial dan ekologis.

D. Obyek Hukum Dagang

Objek hukum dagang adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pokok hubungan hukum dalam bidang perdagangan.¹⁷ Secara umum, objek hukum dagang meliputi:

1. Barang dan jasa;
2. Uang dan surat berharga;
3. Hak kekayaan intelektual;
4. Jasa keuangan dan investasi.

a. Barang dan Jasa

Dalam konteks hukum dagang, barang adalah segala sesuatu yang dapat diperdagangkan, baik berwujud maupun tidak berwujud.¹⁸ Barang berwujud mencakup benda bergerak seperti kendaraan, bahan baku, dan hasil produksi; sedangkan barang tidak berwujud dapat berupa hak, lisensi, atau perangkat lunak. Sementara itu, jasa adalah kegiatan yang menghasilkan manfaat bagi pihak lain dan memiliki nilai ekonomis. Keduanya menjadi objek utama dalam kontrak dagang

¹⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74.

¹⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak dan Hukum Perusahaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 55.

¹⁸ KUHPdata Pasal 503.

seperti jual-beli, sewa-menyewa, atau kontrak kerja sama.

b. Surat Berharga

Surat berharga adalah dokumen yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menuntut pembayaran sejumlah uang atau pemenuhan prestasi tertentu.¹⁹ Contohnya meliputi *wesel (bill of exchange)*, *cek (cheque)*, dan *surat sanggup (promissory note)*. Hukum surat berharga diatur dalam Buku I KUHD Pasal 115–229, dan hingga kini masih menjadi dasar hukum transaksi keuangan di Indonesia.

c. Hak Kekayaan Intelektual

Dalam era ekonomi digital, hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi salah satu objek hukum dagang yang paling penting.²⁰ Ia meliputi hak cipta, merek dagang, paten, rahasia dagang, dan desain industri. HKI merupakan instrumen penting dalam menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus melindungi inovasi. HKI juga menjadi bukti bahwa hukum dagang modern telah bergeser dari sekadar mengatur perdagangan barang fisik menjadi juga meliputi perdagangan nilai dan ide.

Hubungan antara subjek dan objek hukum dagang terjalin dalam suatu perikatan hukum (*legal relationship*) yang diatur melalui perjanjian (*contract*). Melalui perjanjian

¹⁹ KUHD Pasal 115–229.

²⁰ Rahmi Jened, *Hukum Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 91.

tersebut, para pihak bersepakat untuk menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat. Asas utama yang mengatur hubungan ini adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Namun kebebasan ini tidak bersifat absolut, karena harus tunduk pada tiga batasan utama:

1. Tidak bertentangan dengan undang-undang;
2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan;
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.¹⁵

Dalam praktiknya, perjanjian dagang dapat berbentuk tertulis atau lisan, tetapi perjanjian tertulis lebih disukai karena memberikan bukti yang lebih kuat dalam penyelesaian sengketa. Setiap subjek hukum dagang wajib bertanggung jawab atas akibat hukum dari tindakannya. Bagi orang perseorangan, tanggung jawab bersifat pribadi dan tidak terbatas. Sementara bagi badan hukum, tanggung jawab melekat pada entitas hukum itu sendiri, bukan pada individu pengurusnya.

Namun, dalam situasi tertentu, tanggung jawab pribadi dapat dimintakan terhadap pengurus apabila terdapat bukti *bad faith* atau *fraudulent acts*, misalnya dalam kasus penipuan korporasi atau penggelapan dana perusahaan. Sistem hukum Indonesia juga mengenal prinsip *piercing the corporate veil*, di mana pengadilan dapat “menembus tabir hukum” badan hukum untuk meminta pertanggungjawaban pribadi direktur atau pemegang saham yang menyalahgunakan badan hukum demi kepentingan pribadi.

Subjek dan objek hukum dagang merupakan fondasi bagi seluruh aktivitas ekonomi yang diatur oleh hukum. Keduanya tidak hanya menentukan eksistensi hubungan hukum, tetapi juga menentukan pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Dalam konteks modern, konsep subjek dan objek hukum dagang tidak lagi bersifat statis. Subjek hukum saat ini tidak saja manusia dan badan hukum, tetapi juga bisa berbentuk *artificial legal entity* seperti *digital company*, bahkan *autonomous algorithmic organization*. Demikian pula objek hukum dagang kini meluas mencakup aset digital, data pribadi, hingga hak virtual (*digital assets*). Pemahaman yang komprehensif terhadap kedua aspek ini akan menjadi dasar bagi pembentukan hukum dagang nasional yang responsif, adaptif, dan sejalan dengan prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan.

E. Hubungan antara Subjek Hukum, Perbuatan Hukum, dan Perjanjian Dagang

Dalam praktiknya, hubungan antar subjek hukum dalam dunia dagang diwujudkan melalui perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik. Salah satu bentuk utama perbuatan hukum dalam hukum dagang adalah *perjanjian dagang* (*commercial contract*). Perjanjian dagang merupakan jantung dari kegiatan bisnis, karena di dalamnya terkandung kesepakatan antara para pihak yang melakukan transaksi ekonomi. Prinsip dasar perjanjian dagang sama dengan hukum perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa

adanya kesepakatan, kecakapan, maupun objek tertentu, serta sebab yang halal. Namun demikian, hukum dagang menambahkan unsur lain yang bersifat khas, seperti adanya motif komersial, itikad baik profesional, dan penggunaan alat bukti modern seperti kontrak elektronik.²¹ Selain itu, perkembangan teknologi telah memperluas bentuk perjanjian dagang, misalnya melalui *smart contracts* dalam transaksi berbasis blockchain. Dalam hal ini, peran hukum adalah memastikan validitas dan keabsahan kontrak digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum konvensional.²² Dengan demikian, hukum dagang berfungsi sebagai penghubung antara norma tradisional dan inovasi teknologi, antara kepastian hukum dan fleksibilitas bisnis.

F. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha

Setiap pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum terhadap perbuatannya, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administratif. Dalam ranah perdata, tanggung jawab muncul karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam ranah pidana, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindak pidana korporasi seperti penipuan, penggelapan, atau korupsi. Sementara itu, dalam ranah administratif, tanggung jawab dapat berupa

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2013, hlm. 45.

²² Ronald J. Gilson, "Contracting in the Digital Age," *Columbia Law Review*, Vol. 118, No. 3 (2018), hlm. 620.

pencabutan izin usaha, denda, atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

Pertanggungjawaban pelaku usaha juga tidak hanya melekat pada individu, tetapi dapat dialihkan kepada korporasi sebagai badan hukum. Doktrin ini dikenal sebagai *corporate criminal liability*, yaitu tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada korporasi atas tindakan pengurusnya. Konsep ini telah diadopsi dalam berbagai undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5.1.2 Bentuk Dan Instrumen Hukum dalam Perdagangan Modern

Perkembangan sistem perdagangan modern di Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat pesat.²⁴ Kegiatan ekonomi yang semula dilakukan secara sederhana, kini telah meluas ke ranah digital, melibatkan transaksi lintas batas, dan mencakup instrumen keuangan yang semakin kompleks. Dalam konteks demikian, hukum dagang harus berfungsi tidak hanya sebagai pengatur (*regulator*), tetapi juga sebagai fasilitator (*facilitator*) dan katalisator (*catalyst*) bagi aktivitas bisnis.²⁵

Instrumen hukum dagang modern harus mampu mengakomodasi berbagai bentuk perjanjian, transaksi, dan inovasi ekonomi yang sebelumnya belum dikenal

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 132.

²⁴ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 2.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 74.

dalam sistem hukum klasik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai bentuk-bentuk dan instrumen hukum dagang yang relevan di era globalisasi ekonomi saat ini.²⁶

Hukum dagang sebagai cabang hukum khusus memiliki berbagai bentuk dan ruang lingkup yang berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat bisnis.⁴ Bentuk-bentuk hukum dagang dapat diklasifikasikan berdasarkan bidang kegiatan usaha yang diatur, antara lain:

a. Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan mengatur pendirian, pengurusan, pembubaran, dan tanggung jawab badan usaha. Bidang ini meliputi regulasi tentang Perseroan Terbatas (PT), Firma, CV, Koperasi, dan bentuk usaha lainnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi tonggak penting dalam pengaturan badan hukum modern, dengan menegaskan prinsip *good corporate governance* (GCG), keterbukaan, dan akuntabilitas.

b. Hukum Perjanjian Dagang

Hukum perjanjian dagang mengatur hubungan kontraktual antara pelaku usaha, baik dalam bentuk kontrak jual beli, lisensi, distribusi, waralaba, maupun kerja sama investasi. Ciri utama dari hukum perjanjian dagang modern adalah fleksibilitas dan penggunaan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Namun, dalam praktiknya kebebasan

²⁶Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 28.

ini seringkali dibatasi oleh prinsip keadilan, perlindungan konsumen, dan stabilitas pasar.

c. Hukum Perdagangan Elektronik

Perdagangan elektronik (*e-commerce*) adalah bentuk hukum dagang yang berkembang pesat di era digital. Transaksi elektronik kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Instrumen hukum dagang mencakup perangkat hukum dan dokumen yang kemudian digunakan untuk menjamin terlaksananya hubungan bisnis yang sah, transparan, serta adil.¹¹ Beberapa instrumen penting dalam perdagangan modern meliputi:

a. Surat Berharga

Surat berharga seperti wesel, cek, dan surat sanggup merupakan instrumen klasik dalam hukum dagang yang hingga kini masih relevan.¹² Fungsinya telah berkembang menjadi sarana pembiayaan dan jaminan transaksi. Kini, dengan berkembangnya pasar modal, konsep surat berharga juga mencakup saham, obligasi, dan surat berharga komersial (*commercial paper*).

b. Kontrak Bisnis Modern

Kontrak bisnis modern meliputi berbagai bentuk perjanjian yang bersifat kompleks dan sering kali melibatkan lebih dari dua pihak, seperti kontrak *joint venture*, *franchise*

agreement, technology transfer, dan public-private partnership (PPP). Setiap kontrak modern mencerminkan prinsip-prinsip efisiensi, pembagian risiko, serta tanggung jawab hukum yang proporsional antara pihak swasta dan negara.

c. Instrumen Elektronik dan Digital

Kemajuan teknologi informasi memunculkan instrumen hukum baru seperti *digital signature, smart contract, dan electronic invoice*. Instrumen ini memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional, termasuk melalui *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996)* dan *Electronic Signature (2001)*. Penerapannya di Indonesia diatur dalam UU ITE dan peraturan turunannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Perdagangan tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang mengaturnya. Dalam konteks ekonomi nasional, hukum dagang berfungsi sebagai *economic constitution* yang menentukan arah dan perilaku pelaku usaha. Tiga fungsi utama hukum dagang dalam stabilitas ekonomi meliputi:

1. Regulatif: Menetapkan norma dan batas perilaku dalam pasar.
2. Fasilitatif: Memberikan kerangka hukum bagi pelaku usaha untuk bertransaksi secara aman.
3. Redistributif: Melindungi pihak lemah dan mengoreksi ketimpangan akibat sistem pasar bebas.

Dengan demikian, hukum dagang bukan sekadar instrumen legal, tetapi juga merupakan kebijakan ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap pembangunan nasional.

5.1.3 Perikatan dan Kontrak Dagang dalam Praktik Bisnis Modern

1. Konsep Dasar Perikatan dalam Hukum Dagang

Hukum dagang tidak dapat dilepaskan dari konsep perikatan (*obligations*), sebab hampir seluruh kegiatan perdagangan berakar pada sebuah hubungan hukum yang dari nya melahirkan hak maupun kewajiban antar para pihak. Dalam pengertian yuridis, perikatan adalah suatu hubungan hukum diantara 2 (dua) orang atau lebih di mana salah satu pihak berhak meminta pemenuhan sesuatu dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya.²⁷ Perikatan menjadi dasar bagi lahirnya kontrak dagang yang bersifat komersial dan bernilai ekonomi.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, sumber perikatan terdiri dari dua hal: (1) perjanjian, dan (2) undang-undang. Namun, dalam praktik dagang, sumber utama perikatan adalah perjanjian, sebab dunia bisnis menuntut fleksibilitas, kebebasan berkontrak, dan inovasi yang tidak selalu bisa dijabarkan secara rigid dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kontrak dagang menjadi manifestasi dari kehendak bebas pelaku usaha dalam mengatur hubungan hukumnya.

²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2013, hlm. 47.

Prinsip dasar perikatan dagang mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kebebasan ekonomi. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi penghambat inovasi, melainkan harus menjadi pengarah agar transaksi berjalan dengan adil dan efisien. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak dalam hukum dagang tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh kepatutan, kebiasaan, serta peraturan perundang-undangan.²⁸

2. Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Dagang

Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) merupakan asas fundamental yang menjiwai hukum perjanjian. Prinsip ini memberi hak kepada setiap individu untuk membuat, menentukan isi, serta melaksanakan kontrak sesuai kehendaknya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.²⁹ Dalam dunia dagang, asas ini menjadi fondasi bagi tumbuhnya kreativitas bisnis dan inovasi ekonomi.

Kebebasan berkontrak juga memberikan ruang bagi lahirnya berbagai jenis kontrak baru yang pada masa sebelumnya tidak dikenal dalam hukum positif, seperti kontrak franchise, leasing, joint venture, factoring, dan kontrak elektronik. Dalam perspektif hukum dagang, kemunculan bentuk kontrak baru ini mencerminkan dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

²⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 21.

²⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1987, hlm. 14.

Namun, seiring meningkatnya kompleksitas bisnis, asas kebebasan berkontrak mengalami koreksi. Negara melalui instrumen hukum publik mulai melakukan intervensi demi mempertahankan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha serta dan pemenuhan kepentingan umum. Misalnya, dalam kontrak standar (*standard contract*), posisi tawar pihak konsumen sering kali lemah, sehingga hukum perlu hadir melalui prinsip perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.³⁰

3. Bentuk-Bentuk Kontrak dalam Kegiatan Perdagangan

Dalam praktik perdagangan modern, dikenal berbagai bentuk kontrak yang disesuaikan dengan karakter transaksi dan kebutuhan bisnis. Beberapa di antaranya adalah:

1. Kontrak jual beli (*sales contract*) – merupakan kontrak paling dasar yang menjadi tulang punggung kegiatan dagang. Dalam kontrak ini, pihak penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga barang yang telah disepakati.
2. Kontrak sewa guna usaha (*leasing*) – memberikan hak bagi penyewa untuk menggunakan barang modal dalam jangka waktu tertentu, sebaliknya pemberi hak memperoleh imbalan pembayaran berkala.
3. Kontrak waralaba (*franchise*): memperbolehkan satu pihak menggunakan merek,

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 87.

sistem, atau model bisnis pihak lain dengan membayar royalti.

4. Kontrak distribusi (*distribution agreement*) : mengatur hubungan antara produsen dan distributor dalam menyalurkan produk ke pasar.
5. Kontrak kerjasama usaha patungan (*joint venture*) : adalah perjanjian diantara 2 (dua) atau lebih pihak untuk menjalankan kegiatan bisnis bersama dengan pembagian risiko dan keuntungan.³¹

Selain bentuk-bentuk konvensional di atas, perkembangan digitalisasi melahirkan kontrak baru seperti *electronic commerce agreement* (E-commerce), *click-wrap agreement*, dan *smart contract* yang berbasis teknologi blockchain. Dalam konteks ini, hukum dagang harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

4. Perkembangan Kontrak Elektronik dan *Smart Contracts*

Era digital telah membawa perubahan cukup besar terhadap cara manusia untuk bertransaksi. Kini, perjanjian tidak lagi terbatas pada bentuk tertulis di atas kertas, tetapi juga dibuat secara elektronik (*paper less*) dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (

³¹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Franchise*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 22.

UU ITE), kontrak elektronik diakui sah apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.³² Kontrak elektronik memiliki kelebihan dari segi efisiensi dan kecepatan, namun juga menghadirkan tantangan baru terkait keamanan data, keabsahan tanda tangan digital, dan yurisdiksi lintas negara. Di sinilah hukum dagang berperan penting untuk menjembatani kesenjangan antara teknologi dan kepastian hukum.

Selain itu, perkembangan *smart contract* yaitu perjanjian yang dijalankan secara otomatis melalui sistem blockchain yang memperluas horizon hukum dagang ke ranah yang lebih kompleks. Dalam *smart contract*, ketentuan kontrak langsung dieksekusi oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia setelah syarat tertentu terpenuhi.³³ Dengan demikian, kepercayaan antar pihak dialihkan kepada sistem teknologi yang bersifat desentralistik. Namun, muncul pertanyaan etis dan hukum baru: siapa yang bertanggung jawab jika kontrak otomatis ini gagal atau disalahgunakan? Apakah sistem dapat dianggap sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab hukum? Pertanyaan ini menuntut pembaruan hukum agar hukum dagang tetap relevan dengan zaman.

5. Itikad Baik dan Kepatutan dalam Kontrak Dagang

Dalam setiap kontrak dagang, prinsip *itikad baik* (*good faith*) menjadi elemen fundamental yang menjaga keseimbangan hubungan hukum. Prinsip

³² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 18 ayat (1).

³³ Primavera De Filippi & Aaron Wright, *Blockchain and the Law: The Rule of Code*, Harvard University Press, 2018, hlm. 55.

ini menuntut agar para pihak tidak hanya berpegang pada isi tertulis kontrak, tetapi juga menjalankan kewajiban moral untuk tidak merugikan pihak lain. Itikad baik memiliki dua dimensi: subjektif, yaitu kejujuran dalam niat ketika membuat kontrak, dan objektif, yaitu kewajiban untuk bertindak adil dalam pelaksanaannya.³⁴

Prinsip ini juga melahirkan doktrin *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Namun, hukum dagang modern mengakui bahwa keadilan tidak selalu tercapai melalui penerapan kaku terhadap doktrin tersebut. Oleh karena itu, hakim dapat menafsirkan isi kontrak dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan.³⁵ Dalam praktik internasional, prinsip *good faith* bahkan dijadikan standar universal dalam *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas hukum dan etika bisnis memiliki tempat yang kuat dalam hukum dagang global.³⁶

6. Sengketa dalam Kontrak Dagang dan Penyelesaiannya

Dalam dunia bisnis, konflik kontraktual tidak dapat dihindari. Sengketa dapat muncul karena wanprestasi, penafsiran klausul yang berbeda, atau perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi

³⁴ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kontrak di Indonesia*, Jakarta: FH UII Press, 2017, hlm. 33.

³⁵ J. Satrio, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 102.

³⁶ United Nations, *CISG Article 7*, 1980.

pelaksanaan kontrak. Untuk itu, hukum dagang menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, baik yang dilakukan melalui cara litigasi maupun non-litigasi.

Alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase menjadi pilihan utama karena bersifat cepat, rahasia, dan lebih fleksibel. Dalam konteks perdagangan internasional, lembaga arbitrase seperti *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* atau *International Chamber of Commerce (ICC)* sering digunakan oleh para pelaku usaha.³⁷

Sementara itu, hukum nasional juga memberikan ruang bagi penyelesaian melalui *Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*, yang telah diakui sebagai lembaga resmi penyelesaian sengketa dagang.³⁸ Dengan demikian, penyelesaian sengketa dalam hukum dagang modern lebih menekankan pada efisiensi, kerahasiaan, dan keberlanjutan hubungan bisnis, bukan sekadar pembalasan hukum.

5.1.4 Instrumen dan Sarana Perdagangan Modern

A. Instrumen Perdagangan dalam Perspektif Hukum Dagang

Instrumen perdagangan merupakan alat atau sarana hukum yang digunakan untuk melancarkan aktivitas bisnis, baik dalam skala nasional maupun internasional. Instrumen ini mencakup berbagai

³⁷ Gary Born, *International Commercial Arbitration*, Wolters Kluwer, 2014, hlm. 201

³⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

bentuk dokumen dan perangkat hukum yang memberikan kepastian, keamanan, serta efisiensi dalam hubungan dagang. Sejak masa klasik, surat berharga seperti wesel, cek, dan obligasi telah menjadi simbol dari kepercayaan dalam dunia bisnis. Dalam perkembangannya, berbagai instrumen baru seperti *letter of credit (L/C)*, *bill of lading*, dan instrumen keuangan digital menjadi bagian penting dari dinamika perdagangan global.³⁹

Hukum dagang berperan dalam menjamin bahwa setiap instrumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan diakui oleh sistem peradilan. Tanpa kerangka hukum yang kuat, kepercayaan antara pelaku usaha akan melemah dan menyebabkan disfungsi dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, fungsi utama hukum dagang adalah menjaga stabilitas transaksi melalui pengaturan dan perlindungan terhadap instrumen-instrumen perdagangan tersebut.

Dalam konteks Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) masih menjadi sumber hukum utama yang mengatur mengenai surat berharga dan transaksi perdagangan. Meskipun bersumber dari sistem hukum Belanda (*Wetboek van Koophandel*), prinsip-prinsipnya tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam hal pembuktian dan perlindungan hak atas tagihan. Namun demikian, tantangan modernisasi mengharuskan hukum dagang beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dan instrumen digital.

³⁹ Munir Fuady, *Hukum Dagang Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 77.

B. Surat Berharga Sebagai Instrumen Kepercayaan Dagang

Surat berharga (*negotiable instruments*) merupakan salah satu elemen klasik dalam hukum dagang yang hingga kini tetap memainkan peran penting. Surat berharga merupakan dokumen yang secara sah memberi hak kepada pemegang surat berharga itu untuk menagih sejumlah uang atau melakukan perbuatan tertentu yang diatur di dalamnya.⁴⁰ Beberapa jenis surat berharga yang dikenal antara lain:

1. Wesel (*Bill of Exchange*): perintah tertulis dari penarik kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang kepada penerima.
2. Cek (*Cheque*) : perintah tertulis dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak ketiga.
3. Promes (*Promissory Note*) : janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu.
4. Saham dan Obligasi : surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atau utang dalam suatu perusahaan.

Surat berharga berfungsi sebagai alat pembayaran, alat kredit, serta alat pembuktian dalam transaksi dagang. Prinsip dasarnya adalah kepercayaan (*trust*), karena penerima surat berharga percaya bahwa dokumen tersebut

⁴⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Jakarta: Intermasa, 2012, hlm. 33.

memiliki nilai hukum yang dapat diuangkan atau dialihkan.⁴¹

Dengan munculnya instrumen keuangan modern, surat berharga kini juga dapat berbentuk digital. Konsep *electronic negotiable instruments* telah diakui secara internasional, terutama sejak diberlakukannya *UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR)* pada tahun 2017, yang memberikan dasar hukum terhadap bentuk elektronik dari surat berharga konvensional.⁴²

C. Instrumen Pembayaran Internasional dan *Letter of Credit*

Dalam perdagangan internasional, *letter of credit (L/C)* merupakan salah satu instrumen paling penting dalam menjamin keamanan transaksi lintas negara. *Letter of credit* adalah pernyataan tertulis oleh bank yang menjamin penjual akan menerima pembayaran dari pembeli sesuai syarat-syarat tertentu setelah penyerahan dokumen-dokumen yang diminta.

Instrumen ini menempatkan bank sebagai pihak penengah yang menjamin hak kedua belah pihak. Artinya, pembeli terlindung karena pembayaran hanya akan dilakukan setelah barang dikirim, dan penjual terlindung karena bank memastikan pembayaran setelah dokumen pengiriman diterima.⁴³

⁴¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1987, hlm. 22.

⁴² UNCITRAL, *Model Law on Electronic Transferable Records*, New York: United Nations, 2017.

⁴³ Yuliana Santoso, *Perdagangan Internasional dan Pembiayaan Luar Negeri*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 118.

Dalam praktiknya, *L/C* diatur oleh *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600)* yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce (ICC)*. Di Indonesia, penggunaannya banyak diatur oleh lembaga perbankan dan didukung oleh hukum dagang nasional.

Selain *L/C*, terdapat pula *standby letter of credit*, *bank guarantee*, dan *trade finance instruments* lain yang berperan dalam memperlancar perdagangan global. Dengan kemajuan sistem keuangan digital, transaksi *L/C* kini dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem *SWIFT* dan platform *blockchain-based trade finance*.⁴⁴

D. Perdagangan Digital dan Instrumen Elektronik

Perdagangan digital (*digital trade*) merupakan fenomena yang mengubah lanskap hukum dagang secara fundamental. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara fisik kini berpindah ke ruang maya, di mana data, algoritma, dan sistem elektronik menjadi komoditas utama. Dalam konteks ini, hukum dagang harus memperluas ruang lingkupnya untuk mengatur aset digital, kontrak elektronik, serta perlindungan terhadap transaksi daring. Instrumen perdagangan digital meliputi:

1. *E-invoice dan e-payment systems* yang menggantikan faktur konvensional.
2. *Digital signatures dan e-certificates* sebagai alat autentikasi hukum.
3. *Blockchain-based trade records* sebagai bukti transaksi yang tidak dapat diubah.

⁴⁴ ICC, *UCP 600: Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*, 2007.

Transformasi ini membawa dua konsekuensi besar. Pertama, efisiensi meningkat secara signifikan karena proses transaksi menjadi lebih cepat dan transparan. Kedua, muncul risiko baru seperti kejahatan siber, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan data. Oleh karena itu, peran hukum menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hukum.⁴⁵

Perdagangan digital juga menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi dan keberlakuan hukum lintas negara. Dalam konteks ASEAN, *ASEAN Agreement on Electronic Commerce (2019)* menjadi tonggak penting untuk menciptakan keseragaman regulasi dan memperkuat integrasi ekonomi digital di kawasan.⁴⁶

E. Instrumen Investasi dan Pasar Modal

Selain surat berharga dan instrumen keuangan tradisional, hukum dagang juga mencakup pengaturan terhadap pasar modal (*capital market*). Pasar modal menyiapkan sarana untuk perusahaan agar memperoleh dana dari penerbitan saham, obligasi, atau instrumen derivatif. Dalam konteks ini, hukum dagang bersinggungan dengan hukum keuangan dan hukum perusahaan.

Pasar modal memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi, karena mempertemukan dua pihak yang saling membutuhkan, yaitu pihak yang butuh dana (emiten) dengan pihak yang punya kelebihan dana (investor). Keberhasilan sistem ini

⁴⁵ OECD, *Digital Trade: Policy and Governance Frameworks*, Paris: OECD Publishing, 2020.

⁴⁶ ASEAN Secretariat, *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*, Jakarta, 2019.

bergantung pada kepercayaan publik, transparansi, dan pengawasan ketat dari otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴⁷

Hukum dagang berperan dalam memastikan integritas pasar melalui regulasi yang mencegah manipulasi, insider trading, dan praktik tidak adil lainnya. Selain itu, pengembangan pasar modal syariah menjadi bukti adaptasi hukum dagang terhadap nilai-nilai etika dan keagamaan dalam sistem ekonomi modern.

F. Keterpaduan Instrumen Dagang dengan Prinsip Keberlanjutan

Perdagangan modern tidak hanya dituntut untuk menguntungkan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan (*sustainability*). Prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* kini menjadi panduan global dalam praktik bisnis dan investasi. ESG menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang baik.

Dalam konteks hukum dagang, penerapan ESG berarti setiap instrumen perdagangan baik berupa surat berharga, kontrak, maupun sistem investasi harus mencerminkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan kata lain, hukum dagang tidak lagi sekadar mengatur mekanisme transaksi, tetapi juga memuat nilai moral yang berorientasi pada keberlanjutan.⁴⁸

⁴⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Panduan Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: OJK Press, 2021.

⁴⁸ United Nations Global Compact, *Principles for Responsible Investment*, 2020.

Konsep ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kaitan ini, hukum dagang Indonesia diharapkan dapat berperan sebagai instrumen perubahan menuju ekonomi hijau dan inklusif.

5.2 Penyelesaian Sengketa Dagang dan Peran Peradilan Ekonomi

5.2.1 Hakekat Sengketa Dagang

Sengketa dagang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika dunia usaha. Setiap aktivitas perdagangan, betapapun dirancang dengan prinsip kehati-hatian, tetap mengandung potensi konflik akibat perbedaan kepentingan antara pelaku usaha, perubahan kondisi pasar, atau pelanggaran kontrak. Sengketa dagang sering kali berawal dari persoalan perikatan yang tidak terpenuhi, wanprestasi, atau penafsiran berbeda terhadap klausul kontraktual.⁴⁹

Dalam kerangka hukum dagang, penyelesaian sengketa tidak semata bertujuan untuk menghukum pihak yang bersalah, tetapi juga menjaga kesinambungan hubungan bisnis. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan cenderung menekankan prinsip efisiensi, keadilan, dan win-win solution. Dengan demikian, hukum dagang berfungsi bukan hanya sebagai *instrument of coercion* (alat pemaksaan), tetapi juga

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Liberty, 2012, hlm. 45

sebagai *instrument of coordination* (alat penyelarasan kepentingan).

Pentingnya penyelesaian sengketa dagang terletak pada kemampuannya menjaga kepercayaan dan stabilitas sistem ekonomi. Dalam tataran internasional, kepastian penyelesaian sengketa merupakan salah satu indikator iklim investasi yang sehat. Karena itu, setiap negara berlomba membangun sistem hukum yang mampu memberikan jaminan penyelesaian yang cepat, adil, dan berwibawa.

5.2.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Dagang

Sengketa dagang dapat diselesaikan melalui dua cara utama, yaitu dengan litigasi (melalui pengadilan) atau dengan cara non-litigasi (di luar pengadilan). Keduanya sama-sama punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hanya para pihak berperkara perlu mempertimbangkan karakteristik dari sengketa yang dihadapi.

a. Penyelesaian Melalui Litigasi

Litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan formal. Dalam konteks hukum dagang, perkara-perkara yang menyangkut kontrak komersial, utang-piutang, kepailitan, dan sengketa perusahaan termasuk dalam yurisdiksi peradilan umum dan peradilan niaga. Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai

pengadilan khusus yang menangani perkara komersial.⁵⁰

Keunggulan litigasi adalah adanya kekuatan hukum yang mengikat (*binding judgment*) dan dapat dieksekusi secara paksa oleh negara. Namun, kelemahannya terletak pada lamanya proses, biaya tinggi, serta kecenderungan menciptakan hubungan konfrontatif antara para pihak.

b. Penyelesaian Melalui Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa non-litigasi berkembang pesat seiring kebutuhan dunia usaha terhadap cara yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel. Mekanisme ini meliputi mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase.⁵¹

1. Negosiasi dilakukan secara langsung diantara pihak-pihaknya untuk mencapai kesepakatan damai tanpa adanya pihak ketiga.
2. Mediasi akan melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu para pihak menemukan solusi bersama.
3. Konsiliasi bersifat mirip mediasi, tetapi konsiliator dapat memberikan usulan penyelesaian.
4. Arbitrase adalah mekanisme di mana sengketa diserahkan kepada arbiter atau

⁵⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 22.

⁵¹ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 12.

lembaga arbitrase untuk diputus secara final dan mengikat.

5.2.3 Arbitrase Sebagai Alternatif Utama Penyelesaian Sengketa Dagang

Arbitrase menjadi pilihan utama bagi banyak pelaku bisnis karena memberikan kepastian hukum yang cepat dan bersifat rahasia. Di Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*), serta tidak dapat diajukan banding ke pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip hukum mendasar.⁵² Keunggulan arbitrase antara lain:

1. Kerahasiaan proses (*confidentiality*) menjaga reputasi perusahaan;
2. Pemilihan arbiter independen sesuai bidang keahlian;
3. Kecepatan proses dibanding pengadilan umum;
4. Kekuatan eksekusi internasional, karena Indonesia telah meratifikasi *New York Convention 1958* tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Lembaga arbitrase yang banyak berperan antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) untuk sengketa lintas negara.⁵³

⁵² UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁵³ BANI, *Pedoman Arbitrase Nasional*, Jakarta: BANI Sekretariat, 2020.

Namun, arbitrase juga memiliki kelemahan seperti biaya tinggi dan keterbatasan mekanisme banding. Oleh karena itu, efektivitasnya bergantung pada kematangan klausul arbitrase dalam kontrak dagang.

5.2.4 Mediasi dan Negosiasi dalam Sengketa Komersial

Mediasi dan negosiasi berkembang sebagai mekanisme alternatif yang bersifat partisipatif dan non-konfrontatif. Kedua metode ini mengedepankan dialog, itikad baik, dan kesepakatan sukarela (*voluntary settlement*). Dalam konteks bisnis, mediasi memungkinkan hubungan kerja sama tetap terjaga tanpa harus melibatkan proses pengadilan yang panjang. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mewajibkan proses mediasi di pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebagai bagian dari upaya modernisasi peradilan dan pengurangan beban perkara. Mediasi juga dapat dilakukan secara mandiri di luar pengadilan, misalnya melalui lembaga penyelesaian sengketa independen seperti Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).⁵⁴ Metode ini menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih berorientasi pada perdamaian (*restorative business law*), di mana hukum tidak lagi dilihat sebagai alat memaksa, melainkan sebagai sarana penyembuh relasi sosial-ekonomi.

5.2.5 Peran Peradilan Niaga dan Hukum Kepailitan

Peradilan niaga merupakan lembaga peradilan khusus dalam sistem hukum Indonesia yang dibentuk untuk menangani perkara-perkara komersial tertentu,

⁵⁴ LAPS SJK, *Panduan Mediasi dan Arbitrase di Sektor Jasa Keuangan*, Jakarta: OJK, 2021.

terutama yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Dalam dunia bisnis, kepailitan tidak selalu dimaknai sebagai kegagalan moral, melainkan mekanisme hukum untuk mengatur kembali kewajiban debitur dan memberikan kepastian bagi kreditur. Dengan demikian, hukum kepailitan berfungsi sebagai instrumen stabilitas ekonomi.⁵⁵ Proses kepailitan melibatkan tiga unsur penting:

1. Debitur : pihak yang tidak dapat melunasi utangnya;
2. Kreditur : pihak yang memiliki piutang;
3. Kurator : pihak independen yang mengelola aset debitur.

Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa hak kekayaan intelektual (HKI) dan likuidasi perusahaan. Dalam hal ini, hukum dagang menunjukkan fleksibilitasnya dalam menghadapi kompleksitas ekonomi modern.

5.2.6 Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Dagang

Perkembangan global menunjukkan bahwa sistem hukum tidak lagi hanya mengejar keadilan retributif (*retributive justice*), tetapi juga mendorong tercapainya keadilan restoratif (*restorative justice*) — yakni penyelesaian yang mengutamakan pemulihan hubungan dan kerugian sosial. Dalam konteks hukum dagang, prinsip ini menekankan pada pemulihan kepercayaan bisnis dan reparasi ekonomi daripada sekadar penghukuman.⁵⁶ Pendekatan ini selaras dengan nilai-

⁵⁵ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 19.

⁵⁶ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Jakarta: Prenada Media, 2020, hlm. 74.

nilai hukum Pancasila yang mengedepankan musyawarah, keadilan sosial, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Dengan demikian, hukum dagang Indonesia dapat menjadi model penyelesaian sengketa yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berorientasi kemanusiaan dan kemaslahatan ekonomi.

5.3 Transformasi Digital dan Masa Depan Hukum Dagang Di Indonesia

Perubahan besar dalam dunia perdagangan dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari revolusi digital yang mengubah cara manusia bertransaksi, berproduksi, dan berinteraksi.⁵⁷ Era digital telah menghadirkan fenomena baru seperti *e-commerce*, *fintech*, *blockchain*, dan *smart contracts*, yang secara fundamental mengubah struktur hukum dagang konvensional.

Hukum dagang yang dahulu berorientasi pada pertemuan fisik, dokumen tertulis, dan sistem peradilan formal, kini harus beradaptasi dengan realitas baru: transaksi lintas batas tanpa tatap muka, kontrak digital tanpa tanda tangan manual, dan penyelesaian sengketa melalui algoritma.⁵⁸

Transformasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah hukum dagang nasional telah siap menghadapi realitas digital, dan sejauh mana prinsip-prinsip klasik seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat dipertahankan dalam dunia yang serba virtual?

⁵⁷ Yulianti, *Hukum dalam Transformasi Digital Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 12.

⁵⁸ Richard Susskind, *The Future of the Professions*, Oxford: Oxford University Press, 2015, hlm. 97.

Konsep perdagangan melalui media digital telah berkembang pesat seiring kemajuan teknologi di bidang informasi maupun komunikasi. Dalam konteks hukum dagang, *e-commerce* menjadi tonggak utama yang memicu reformasi peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Indonesia mengatur kegiatan perdagangan elektronik melalui UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diperbarui melalui UU No. 19/2016. UU ini menegaskan bahwa dalam dokumen elektronik dan tanda tangan digital disebutkan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen konvensional.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mengakui keberadaan transaksi perdagangan elektronik sebagai bagian integral dari sistem perdagangan nasional.⁶⁰

Perdagangan digital menuntut pendekatan hukum yang lebih fleksibel, responsif, dan adaptif. Hukum tidak lagi bisa berdiri sebagai tembok penghalang inovasi, melainkan harus menjadi jembatan antara kepastian hukum dan kebutuhan teknologi. Salah satu tantangan besar dalam hukum dagang digital adalah validitas kontrak elektronik dan perlindungan terhadap konsumen daring.⁶¹ Dalam hukum perdata klasik, kontrak dipahami sebagai kesepakatan antara dua pihak yang dituangkan secara tertulis dan disahkan dengan tanda tangan. Namun, dalam transaksi digital, bentuk kesepakatan itu bisa

⁵⁹ Andi Fahmi Lubis, *Hukum E-Commerce di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2020, hlm. 55.

⁶⁰ UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 65-67.

⁶¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perjanjian dalam E-Commerce*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 45.

berupa klik “*I Agree*” atau penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi.⁶²

Indonesia telah mengatur tanda tangan elektronik dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Pada Pasal 11 Peraturan pemerintah ini menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah apabila memenuhi unsur: identitas penandatanganan, bisa diverifikasi, serta perubahan terhadap data dapat diketahui.

Perlindungan konsumen digital juga menjadi isu penting. Banyak kasus terjadi di mana konsumen dirugikan oleh platform digital atau penjual daring tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.⁶³ Karena itu, pemerintah perlu memperkuat integrasi antara UU ITE, UU tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 / 1999), dan kebijakan teknis Kementerian Kominfo.

Salah satu dimensi paling menarik dari era digital adalah munculnya financial technology (fintech) dan blockchain yang menandai babak baru hubungan antara hukum dan inovasi finansial. Fintech memberikan kemudahan dalam akses keuangan, seperti *peer-to-peer lending*, dompet digital, hingga investasi daring. Namun, di sisi lain, perkembangan ini menimbulkan risiko baru, seperti penyalahgunaan data pribadi, ketidakjelasan tanggung jawab hukum, dan potensi pencucian uang.⁶⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memberikan dasar

⁶² UNCITRAL, *Model Law on Electronic Signatures*, New York: UN, 2001.

⁶³ Kominfo, *Laporan Pengaduan Konsumen Digital Indonesia 2023*, Jakarta: 2023.

⁶⁴ OJK, *Laporan Pengawasan Fintech Nasional 2022*, Jakarta: 2023.

hukum bagi pelaku fintech. Sementara itu, Bank Indonesia mengatur sistem pembayaran digital melalui Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017. Adapun teknologi blockchain dan kripto menghadirkan tantangan hukum baru.⁶⁵ Blockchain memperkenalkan konsep desentralisasi data dan kontrak cerdas (*smart contract*) yang dapat berjalan otomatis tanpa intervensi manusia. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan sistem? Hukum positif Indonesia masih mencari bentuk untuk menjawab dilema semacam ini.

Selain persoalan normatif, hukum dagang digital juga menghadapi tantangan etika dan keamanan siber.⁶⁶ Serangan siber terhadap lembaga keuangan, penyalahgunaan data konsumen, dan kebocoran informasi rahasia bisnis menjadi isu hukum yang sangat serius. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi tonggak penting bagi Indonesia. UU ini menegaskan prinsip dasar bahwa data pribadi adalah bagian dari hak privasi warga negara yang harus dilindungi oleh hukum.⁶⁷

Etika bisnis digital juga harus ditegakkan. Banyak pelaku usaha daring menggunakan algoritma manipulatif untuk menipu konsumen atau mempermainkan harga (*price discrimination algorithm*). Oleh karena itu, diperlukan pedoman etika digital yang jelas untuk menjaga integritas pasar elektronik. Masa depan hukum dagang tidaklah hanya bergantung kepada kecepatan regulasi (aturan) menyesuaikan perubahan, tetapi juga pada kemampuannya mempertahankan nilai-nilai keadilan dan moralitas ekonomi

⁶⁵ Don Tapscott & Alex Tapscott, *Blockchain Revolution*, New York: Penguin, 2018, hlm. 144.

⁶⁶ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁶⁷ OECD, *Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*, Paris: 2021.

di tengah disrupsi digital.⁶⁸ Hukum dagang ke depan harus memiliki karakter:

1. Adaptif, mampu menyesuaikan perkembangan teknologi tanpa kehilangan jati diri;
2. Inklusif, menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan dan pelaku usaha kecil;
3. Transparan, mengatur mekanisme digital secara terbuka;
4. Berkeadilan, memastikan tidak ada pihak yang tertinggal akibat ketimpangan teknologi.

Transformasi digital telah membuka peluang besar bagi perkembangan hukum dagang di Indonesia. Namun, peluang itu datang bersama tanggung jawab besar untuk menjaga keadilan dan integritas hukum. Hukum dagang Indonesia harus terus berinovasi tanpa kehilangan arah moralnya. Regulasi yang responsif, penegakan hukum yang adaptif, dan pendidikan hukum yang progresif menjadi fondasi penting bagi masa depan perdagangan digital yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, masa depan hukum dagang bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kemanusiaan — bagaimana hukum dapat tetap relevan dalam menjaga harkat manusia di tengah dunia yang semakin terdigitalisasi.

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Teknologi di Era Disrupsi*, Jakarta: Prenada Media, 2020, hlm. 134.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. (2006). *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media.
- Arief, B. N. (2015). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Hukum dan Teknologi di Era Disrupsi*. Jakarta: Prenada Media.
- Basu, S. (2004). *E-Government and Developing Countries: An Overview*. *International Review of Law Computers and Technology*, 18(1), 109–133.
- Barizah, N. (2021). *Regulasi Fintech dan Implikasi Hukumnya*. Surabaya: Airlangga Press.
- Bartens, K. (2017). *Etika dan Moralitas dalam Perspektif Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bhatnagar, S. (2001). *Central Vigilance Commission Website: A Bold Anticorruption Experiment*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Brueckner, A. (2005). *E-Government: Best Practices for Digital Government*. *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology*, 31(6), 16–17.
- Candra, S. (2021). *Perumusan Ketentuan Pidana dalam Hukum Pidana Administratif*. Jakarta: Kencana.
- Damsar. (2015). *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Don Tapscott & Tapscott, A. (2018). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World*. New York: Penguin Books.
- Fahmi Lubis, A. (2020). *Hukum E-Commerce di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Hadjon, P. M. (2020). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hennida, C. (2010). *Budaya dan Pembangunan Ekonomi di Jepang, Korea Selatan, dan Cina*. *Global & Strategis*, 2(2), 255–268.
- Kominfo RI. (2023). *Laporan Pengaduan Konsumen Digital Indonesia*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Kumorotomo, W. (2008). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Latif, A. (2016). *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Lubis, Y. (2021). *Hukum dalam Transformasi Digital Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Ngafifi, M. (2014). *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya*. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 41–50.
- OJK. (2023). *Laporan Pengawasan Fintech Nasional 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OECD. (2021). *Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*. Paris: OECD Publishing.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

- Rachmadi Usman. (2018). *Hukum Perjanjian dalam E-Commerce*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, L., Meyrasyawati, D., & Alfian, I. N. (2014). *Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 27(3), 173–179.
- Setiadi, R. (2022). *Keamanan Siber dan Regulasi Digital di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Simpson, S. S. (2009). *The Criminology of White-Collar Crime*. New York: Springer.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeteman, A., & Brouwer, P. W. (1982). *Logica en Recht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
- Susskind, R. (2015). *The Future of the Professions*. Oxford: Oxford University Press.
- Titon Slamet Kurnia, et al. (2017). *E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. *Masalah-Masalah Hukum*, 462, 173.
- UNCITRAL. (2001). *Model Law on Electronic Signatures*. New York: United Nations.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Usman, R. (2018). *Hukum Perjanjian Elektronik dan Transaksi Digital*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi Kumorotomo. (2008). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyuningsih, S. E. (2017). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. *Jurnal Khaira Ummah*, 12(4), 953.
- Wahyuningsih, S. E. (2014). *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 22.
- Yuliandri. (2021). *Hukum dalam Transformasi Digital Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

BIODATA PENULIS



Dr. Upik Mutiara, S.H.,M.H.

Saat ini Penulis adalah Dosen tetap pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang. Menjabat sebagai Wadir 2 bidang Keuangan dan SDM PPS UMT. Telah menyelesaikan Program Doktor Hukum pada tahun 2017 di Universitas Padjadjaran Bandung. Bidang keahlian Hukum Bisnis.

BIODATA PENULIS

Hanny Amelia, S.H., M.Kn.

Dosen Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Majalengka

Penulis adalah Dosen Luar Biasa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Majalengka. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum dan melanjutkan S2 pada Jurusan Kenotariatan. Penulis menekuni bidang Menulis.

BIODATA PENULIS



Dr. Men Wih Widiatno, S.H., S.Kom., M.M., M.Kn
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Penulis lahir di Pontianak tanggal 09 Agustus 1972, Penulis menyelesaikan pendidikan formal program studi S1 Teknik Informatika di Universitas Bina Nusantara, S1 Hukum di Universitas Esa Unggul, S2 Magister Management di Universitas Esa Unggul dan S2 Kenotariatan di Universitas Indonesia, dan S3 Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara.

Sekarang profesi penulisa adalah Konsultan Pajak, Notaris, PPAT dan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul.

BIODATA PENULIS



Dr. Heppy Hyma Puspytasari, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya

Penulis lahir di Trenggalek, Jawa Timur, pada tanggal 8 April 1977. Penulis menyelesaikan pendidikan formal program studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Airlangga, pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya, serta pendidikan S3 Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya, Indonesia. Saat ini penulis berprofesi sebagai dosen tetap pada Program Studi S1 Ilmu Hukum dan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Selain berkiprah di bidang akademik, penulis juga berprofesi sebagai konsultan hukum, khususnya dalam bidang perizinan, perdagangan, dan hukum keluarga.